

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM BORONG KOLAM BERSAMA DAN  
SEWA *STAGE* MEMANCING  
(Studi di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**YUSUF ALI RIDHO  
NIM. 1717301139**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yusuf Ali Ridho  
NIM : 1717301139  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BORONG KOLAM BERSAMA DAN SEWA *STAGE* MEMANCING (Studi di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Yusuf Ali Ridho  
NIM. 1717301139


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
BORONG KOLAM BERSAMA DAN  
SEWA *STAGE* MEMANCIING  
(Studi di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto)**

Yang disusun oleh Yusuf Ali Ridho (NIM. 1717301139) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 03 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang / Penguji I



**Dr. Hi. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671003 2006004 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Fatni Erlina, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19871014201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



**Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, *13-2-2022*  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 November 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr, Yusuf Ali Ridho  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Yusuf Ali Ridho  
NIM : 1717301139  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BORONG KOLAM BERSAMA DAN SEWA *STAGE* MEMANCING (Studi di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
Hariyanto, S.H.I.M/Hum.,M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
BORONG KOLAM BERSAMA DAN  
SEWA *STAGE* MEMANCING  
(Studi di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto)**

**ABSTRAK  
Yusuf Ali Ridho  
NIM. 1717301139**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kegiatan jual beli dalam Islam dilakukan atas dasar saling rela dan saling menguntungkan. Segala aktivitas *mu'amalah* diperbolehkan dalam Islam. Pada prinsipnya jual beli dalam Islam harus terbebas dari unsur *gārar* (tipu daya), *maysir* (judi) dan ketidakjelasan. Praktik jual beli dan sewa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, maka jual beli tersebut tidak sah. Salah satu contohnya praktik jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing*. Sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing berbeda dengan jual beli ikan dan sewa menyewa pada umumnya. Oleh karenanya pokok permasalahan yang diambil penulis adalah bagaimana mekanisme jual beli borong kolam bersama? bagaimana mekanisme sewa *stage* memancing? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto?

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan *murabāhah* dan *ijārah*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa, mekanisme borong kolam bersama adalah jual beli sekelompok pemancing memborong ikan di pemancingan, menentukan harga jual ikan didalam kolam dengan menggunakan penaksiran spekulasi. Mekanisme sewa *stage*, konsumen diberi fasilitas berupa pemberian peralatan memancing, pakan ikan, durasi *stage*, dan kolam memancing ikan. Tinjauan hukum ekonomi syariah sistem borong kolam bersama belum memenuhi keseluruhan syarat dan rukun *ba'i* berkaitan tentang syarat objek, terindikasikan mengandung *gārar al-katsir* sehingga termasuk jual beli batil dan diharamkan. Sewa *stage* memancing telah sesuai dengan rukun, tetapi syarat-syarat sewa tidak terpenuhi, *ujrah* yang mengakibatkan sewa menyewa tersebut tidaklah sah. Jika tetap diberlakukan sehingga termasuk sewa menyewa yang diharamkan.

**Kata kunci:** *Borong kolam bersama, sewa stage memancing, hukum ekonomi syariah.*

## **MOTTO**

*“ Jangan menyerah! Tetap semangat! Bismillah!  
Yakin Allah SWT akan berikan jalan yang terbaik bagi orang yang berjuang.”*

*“Jangan pernah malas untuk berterimakasih dan jangan pernah malu untuk  
meminta maaf”*

*“Do’aku bahagia bersama kamu di Dunia dan Akhirat”*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Purwanto, Ibu Eni Purwanti, serta Keluarga tercinta Nenek Nasem, Adik terbaik Muhammad Ilham Rusdi, dan kekasih tercinta Dyah Dwi Kartikaningrum yang selalu memberi masukan, bantuan, dan arahan. Sehingga membuat penulis selalu semangat dalam kegiatan kepenulisan skripsi hingga selesai. Terimakasih atas do'a, cinta, kasih sayang, dan motivasi selama ini.
2. Ayah Dr. Supani, S.Ag., M.A. dan Bunda Enung Asmaya, M.A., Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu, dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama awal perkuliah hingga mendapatkan gelar S-1.
5. Terima kasih dan tetap semangat kepada teman-teman seperjuangan, Keluarga Besar HES C angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Organisasi Koprasi Kopma Satria Manunggal Purwokerto UIN Saifuddin Zuhri, terimakasih banyak untuk seluruh anggota yang telah menyemangati dan memberikan dukungan dalam memberikan bantuan hingga selesai.
7. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua perbuatan baik kalian dapat balasan kenikmatan dari Allah SWT. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut:

يُدُلُّ	Ditulis	<i>Yadulla</i>
---------	---------	----------------

## C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Al-Ibāḥah</i>
المُضَارَبَةُ	Ditulis	<i>Al-Murabāḥah</i>
المُشَارَكَةُ	Ditulis	<i>Al-Musyārahah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

## D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	العُمُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>

2.	<b>Fathah + Alif</b>	Ditulis	Ā
	الجُعَالَة	Ditulis	<i>Al-Ju'ālah</i>
3.	<b>Fathah + Ṣad mati</b>	Ditulis	Ṣ
	اَلْحَصْحَاة	Ditulis	<i>Al-Haṣḥah</i>
4.	<b>Kasrah + ya' mati</b>	Ditulis	ī
	زَعِيم	Ditulis	<i>Za'īm</i>

#### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْر	Ditulis	<i>Khair</i>
Fatḥah + ra' mati	Ditulis	Ai
عَرَر	Ditulis	<i>Gārar</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الأصل	Ditulis	<i>Al-Aşlu</i>
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
حرام	Ditulis	<i>al-harāma</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>As-Syar'i</i>
الرِّبَا	Ditulis	<i>Ar-ribā</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia menuju jalan yang diridhai ALLAH SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BORONG KOLAM BERSAMA DAN SEWA *STAGE* MEMANCING (Studi di Pemancingan *Gold Fishing Purwokerto*)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Sulkhani Chakim, MM., Wakil Rektor III UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. dan selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Segenap staf Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Bapak pengusaha pemancingan *Gold Fishing* di Desa Bojong yang berkenan banyak membantu kepenulisan.

15. Kedua orang tua penulis, Bapak Purwanto, Ibu Eni Purwanti, serta Keluarga tercinta Nenek Nasem, Adik terbaik Muhammad Ilham Rusdi, dan kekasih tercinta Dyah Dwi Kartikaningrum yang selalu memberi masukan, bantuan, dan arahan. Sehingga membuat penulis selalu semangat dalam kegiatan kepenulisan skripsi hingga selesai. Terimakasih atas do'a, cinta, kasih sayang, dan motivasi selama ini.


16. Ayah Dr. Supani, S.Ag., M.A. dan Bunda Enung Asmaya, M.A., Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.

17. Bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh penulis guna kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 1 November 2021

Penulis



Yusuf Ali Ridho

NIM. 1717301139

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II KONSEP MURABĀHAH DAN IJĀRAH DALAM ISLAM</b>	
A. Jual Beli ( <i>Murabāhah</i> ).....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	32
B. Sewa ( <i>Ijārah</i> ) .....	39
1. Pengertian Sewa .....	39
2. Dasar Hukum Sewa.....	40
3. Rukun dan Syarat Sewa .....	43
4. Jenis-jenis Sewa .....	46

5. Berakhirnya Akad Sewa.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
C. Sumber Data.....	53
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Analisis Data.....	61
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BORONG KOLAM BERSAMA DAN SEWA <i>STAGE</i> MEMANCING (Studi di Pemancingan <i>Gold Fishing</i> Purwokerto)</b>	
A. Gambaran Umum Pemancingan <i>Gold Fishing</i> Purwokerto.....	65
1. Sejarah dan Letak Geografis Pemancingan <i>Gold Fishing</i> Purwokerto .....	65
2. Praktik Borong Kolam Bersama dan Praktik Sewa <i>Stage</i> Memancing.....	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong Kolam Bersama.....	73
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa <i>Stage</i> Memancing.....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'amalat*. Macam-macam bentuk *mu'amalat* misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah mengupah dan lain sebagainya. Dalam hal jual beli Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat-syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *gārar*, dan *ribā*.

Dalam nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah, Islam menyeru dengan seruan yang keras untuk berdagang, mengelola dengan baik, bahkan memberi semangat untuk mengembara dalam bentuk rangka berniaga, Islam menanamkan dengan "mencari karunia Allah". Penyebutan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga di setarakan dengan penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Pada umumnya syariat Islam dalam bidang *mu'amalah* hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad.

Nabi bersabda: *"Antum a'lamu bi umuri dnyakum"* kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perbuatan waktu dan tempat.<sup>1</sup>

Begitu juga dalam kehidupan manusia, jual beli memang merupakan kebutuhan dhoruri yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Islam menetapkan kebolehanannya sebagaimana dalam dalam banyak keterangan al-Qur'an dan hadis nabi yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Sebagaimana diketahui bahwa dikalangan masyarakat bisnis termasuk yang beragama Islam seolah perdagangan yang di lakukan terlepas dari soal surga dan neraka di akhirat kelak.

Masyarakat bisnis dan perdagangan kita kurang atau terbiasa berfikir dalam konteks bisnis adalah lahan ibadah *mu'amalah* secara institusional sebagai masyarakat kita telah terbiasa bahkan seolah kegiatan bisnis adalah mubah tanpa ada keterkaitannya dengan ibadah yang berpahala di akhirat. Kegiatan bisnis hanyalah kegiatan duniawi saja tak ada korelasi dengan konsekuensi kehidupan diakhirat kondisi ini memang sejak lama terkondisikan karena kita dijajah oleh kaum sekuler, baik secara politik ataupun secara ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 197.

<sup>2</sup> Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN , 2007), hlm. 9.

*Murabāhah* (jual beli) adalah solusi yang diberikan oleh Allah SWT untuk memiliki harta. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu demi tercapainya kebutuhan yang mereka inginkan. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menkar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, berternak, atau segala bentuk pertukaran yang lainnya. Baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum, Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk segala kehidupan, Salah satunya adalah *mu'amalah*. Salah satu cara untuk mencari penghidupan ekonomi yang saat ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yaitu jual beli, transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam.

Hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti kepingan mata uang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sama halnya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus sesuai aturan hukum. Hukum dapat berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal sesuai nilai-nilai hidup di masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan digali dari masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Seiring dengan adanya perkembangan pesat dalam sektor perdagangan, para pengusaha semakin berlomba-lomba dalam hal pengembangan usaha

---

<sup>3</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 2018. Hlm. 54-61, <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>.

demikian mendapatkan sebuah keuntungan (*profit*). jual beli adalah salah satu cara yang biasa dilakukan oleh manusia dalam hal mencari keuntungan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam sebuah jual beli tidak lepas dari sistem ekonomi yang diterapkan dalam berbagai kalangan masyarakat sekitar. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi.<sup>4</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan suatu warna dalam dimensi kehidupan manusia di dunia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektikan nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *mu'amalah* (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai *humanisme*.<sup>5</sup>

Banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan. Allah SWT telah mengatur jual beli dan membolehkannya tercantum dalam al-Qur'an diantaranya sebagai berikut Q.S. an-Nisa (4): 29:

---

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 8.

<sup>5</sup> Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada 3, yaitu: penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli, lafaz (kalimat *ijāb kabūl*). Selain itu, jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (*ijāb dan kabūl*). Dalam jual beli terdapat kewajiban bagi pembeli dan penjual, yang membeli kewajiban: menerima barang yang dibelinya, membayar harga yang sudah ditentukan dan yang menjual berkewajiban: menyerahkan barang yang dijual, menjamin pembeli memiliki barang itu dengan aman dan damai, menjamin barang tidak memiliki cacat yang tersembunyi.<sup>7</sup>

Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga jual beli menjadi sah secara syariah apabila barang memenuhi beberapa syarat yaitu barangnya harus suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan terimakan, dan diketahui keadaannya. diharapkan orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan

<sup>6</sup> Al-Fatih, *Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83.

<sup>7</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran* (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 20.

rusaknya akad *murabāhah* (jual beli) ini dimaksudkan agar *mu'amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam Islam, bisnis dengan cara syariah pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatur tentang bab *mu'amalah* yaitu sebagai berikut :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Maksud kaidah diatas adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*murabāhah* atau *musyārahah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan oleh agama dan *syariat* Islam seperti: mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan *ribā*.<sup>8</sup>

Pemancingan *Gold Fishing* adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti untuk melihat mekanisme usaha pemancingan yang sedang berkembang pesat dengan dua sistem baru yaitu borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing. Dilihat mekanismenya, peneliti melihat masyarakat disekitar justru menjadikan pekerjaan memancing ikan di pemancingan *Gold Fishing* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karna sistem tersebut sangat bisa menguntungkan bagi peserta yang memiliki hoki dan skil dalam memancing ikan dikolam. Lokawisata pancingan yang biasanya digunakan

---

<sup>8</sup> A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

sebagai tempat untuk melepaskan penat selama seharian penuh bekerja atau untuk menghilangkan rasa stres. Justru dijadikan peruntungan bagi para peserta hoby memancing yang dimana keuntungannya adalah jumlah tangkapan ikan yang banyak dengan bermodalkan pengeluaran uang yang seminim mungkin.

Usaha pemancingan yang didirikan bapak unggul ditahun 2010 awalnya berjalan sama halnya seperti pemancingan lain yaitu: pemancingan dengan sistem jual beli kilon, dan sewa harian. Kemudian bapak unggul pada tahun 2015 memiliki inisiatif untuk mengembangkan usaha dikarenakan ingin usaha yang telah dirintisnya selama ini dapat bersaing dengan lokawisata lainnya dapat menarik kembali minat hobi memancing ataupun konsumen yang juga ingin terlibat dalam keseruan memancing ikan secara bersama.

Setelah sistem berhasil bapak unggul kembangkan tahun 2015. Sistem tersebut dikenal dengan borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing. Sehingga pemancingan *Gold Fishing* memiliki 4 (empat) sistem yang dapat diterapkan dalam pemancingan ikan dikolam. Dengan berdirinya sistem tersebut bapak unggul dapat membuahkan hasil yang jauh melebihi seperti sebelumnya inginkan. Pemancinganya jadi semakin ramai didatangi pengunjung, komunitas pemancing dan bahkan dapat menarik minat masyarakat disekitarnya untuk juga ikut merasakan keseruan memancing ikan dengan sistem yang pak unggul terapkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Unggul, Pemilik Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 13 April 2021, jam 09.00 WIB.

Pada dasarnya jual beli borong kolam bersama pasti akan terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, dan pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga anantara keduanya. Kemudian sewa *stage* memancing akan terjadi kesepakatan antara pihak penyewaan jasa kepada pihak penyewa untuk mengambil manfaat dalam waktu tertentu. penulis akan meneliti lebih dalam tentang sistem yang berjalan disebuah usaha pemancingan, obyek yang dijadikan adalah sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing dipemancingan *Gold Fishing*.

Sistem baru pemancingan *Gold Fishing* yang pertama yaitu: sistem borong kolam bersama. Sistem borong kolam bersama adalah pemancing yang terdiri beberapa konsumen memancing melakukan kerjasama berupa iuran untuk membayar kolam. Pihak pemancingan atau pemilik kolam memberikan harga jual ikan dengan perkiraan banyaknya ikan didalam kolam tersebut, kemudian menetapkan taksiran harga kepada konsumen pemancing kolam bersama yang terdiri dari beberapa konsumen. Kolam yang telah dibeli oleh beberapa konsumen berisi ikan peliharaan pemilik kolam sejak ikan masih kecil hingga siap dipanen atau dipancing.

Sistem sewa *stage* memancing, peserta memancing menyewa durasi, perlengkapan memancing, dan kolam. Dalam aturan permainan diawal terlihat tidak ada yang aneh dalam akad sewa tersebut. Dalam sewa *stage* memancing konsumen yang terdiri dari beberapa orang pemancing memiliki durasi untuk memancing ikan didalam kolam dan ketika durasi habis mereka harus membayar kembali *stage* untuk bisa mengikuti *stage* berikutnya. Setiap

perbedaan *stage*, juga ada penambahan ikan yang dimasukan kedalam kolam, oleh pemilik pemancingan tergantung banyaknya jumlah dana dan banyaknya konsumen pemancing.

Akan tetapi tangkapan sebagai *musyārahah* (pembagian hasil) tidak bisa dijadikan manfaat secara keseluruhan, ada juga hal lain dimana usaha pemancingan membutuhkan tempat untuk perawatan lingkungan hiburan, kemudian perawatan ikan dan kolam harus tetap diperhatikan agar bisnis tetap berjalan. Hal yang membuat mereka tetap menjalankan kegiatan atau usaha jual beli borongan kolam bersama dan sewa *stage* memancing adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Hasil yang cukup menggiurkan bagi kedua belah pihak membuat para pihak tidak ambil pusing dengan sah atau tidaknya jual beli dengan sistem borongan.

Selain itu, apabila dilihat dari segi sosiologi hukum Islam, faktor-faktor yang menjadi latar belakang masyarakat untuk tetap menjalankan praktik jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing yaitu adanya faktor ketidaktahuan masyarakat tentang rukun dan syarat sah jual beli dan sewa menyewa. Serta mereka cenderung mengabaikan aturan agama Islam yang telah ditentukan karena ketidaktahuannya tersebut.

Dalam Islam diajarkan nilai dasar ekonomi bersumber dari ajaran tauhid. Islam lebih dari nilai-nilai dasar etika ekonomi, memuat keseluruhan nilai fundamental dan norma substansial sehingga dapat diterapkan dalam operasional ekonomi Islam di masyarakat. Kontrol terhadap pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan moral atas pemahaman nilai dalam

prinsip moral, menjadikan inti kekuatan perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggungjawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.<sup>10</sup>

Kecamatan Purwokerto, terdapat banyak pemancingan yang masih aktif dalam kegiatan usaha yang telah dirintis bahkan puluhan tahun telah berdiri. Namun, usaha pemancingan tidak mudah dalam mengembangkan usahanya apalagi jarang sekali pengelola disebuah pemancingan itu pengelolanya adalah anak muda yang memiliki kreativitas dalam mengembangkan usaha.

Sebagai perbandingan sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto tersebut belum pernah diterapkan dipemancingan lain. Maka saya melakukan kunjungan kebeberapa pemancingan yang masih berdiri dan beroperasi di Kecamatan Purwokerto, pemancingan tersebut bernama: pemancingan Lestari, pemancingan Pasir Wetan, pemancingan Karangtiana, pemancingan Kereta Api, dan pemancingan SanTikca.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan baik hukum dan praktik. Dimana sistem tersebut berjalan disebuah pemancingan yang sangat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam memperoleh baik itu, kesenangan hobby dan juga kesenangan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Konsumen pemancing mulai meninggalkan sistem pemancingan lama yang dikira sudah sangat monoton atau bahkan

---

<sup>10</sup> Mabarroh, Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 83-85, <https://journals2.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1848>.

mengurangi minat para hoby pemancing, Ditinjau dari Hukum Islam. Adapun judul skripsi yang akan penulis angkat adalah “**Sistem Borong Kolam Bersama dan Sewa Stage Memancing (Studi di Pemancingan Gold Fishing Purwokerto)**”.

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul penelitian ini, yakni:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>11</sup> Sedangkan syariah merupakan seperangkat normailahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk di dalam lingkungan hidupnya. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam al-Qur'an, Hadits, dan *Ijhab* para ulama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5-6.

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Penganter Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet 4* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 3-5.

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.<sup>13</sup>

## 3. Penyewaan Kolam Pemancingan

Suatu bentuk usaha yang dimana terdapat sebuah kolam ikan didalamnya banyak ikan peliharaan untuk diambil dengan cara dipancing yang bertujuan untuk menghilangkan rasa penak dan hiburan bagi seseorang yang memiliki hobi memancing.

## 4. Sistem Borong Kolam Bersama

Suatu cara yang digunakan dalam usaha pemancingan *Gold Fishing*, dimana pemancing yang terdiri beberapa konsumen memancing melakukan kerjasama berupa iuran untuk membayar kolam. Pihak pemancingan atau pemilik kolam memberikan harga dengan perkiraan banyaknya ikan didalam kolam. Dan kemudian memberikan taksiran harga kepada konsumen pemancing kolam bersama.

## 5. Sistem Penyewaan *Stage*

Suatu cara yang digunakan dalam usaha pemancingan *gold Fishing*, dimana pemancing yang terdiri beberapa konsumen membayar setiap *stage* sesuai banyaknya jumlah ikan yang dimasukan kedalam kolam. Biasanya setiap *stage*, berdurasi 3 jam dengan jumlah ikan sebanyak

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.

10kg dan setiap konsumen membayar/dikenai biaya Rp.40.000,00.- untuk setiap pergantian *stage* memancing.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem borong kolam bersama di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto?
2. Bagaimana mekanisme sistem sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme sistem borong kolam bersama di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui mekanisme sistem sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan ilmiah baru kepada peneliti dan pembaca mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik borong kolam ikan bersama dan sewa *stage* pemancingan.

### b. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemilik kolam pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto mengenai kolam pemancingan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pembaca untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Karya tulis maupun karya-karya lainnya yang membahas tentang jual beli sangatlah banyak, akan tetapi berdasarkan penelaahan dan penelusuran

yang penulis lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, jarang ditemukan penelitian yang membahas secara detail tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah yang mendukung penyusunan skripsi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing, antara lain:

Dalam bentuk buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Halal dan Haram Dalam Islam* berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, yang menjelaskan bahwa terdapat larangan menjual ikan didalam air atau semua jenis jual beli yang ada unsur ketidak transparanannya.<sup>14</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalah* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad *ijāb qabūl*, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>15</sup>

Dalam bentuk buku karya Abdul Rahman Ghazaly, dkk yang berjudul *Fiqh Muamalat* di dalamnya dijelaskan bahwa salah satu bentuk-bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang belum tampak bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, akadnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 356.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

yang lainnya. seperti terjadinya transaksi jual beli ikan di dalam kolam atau yang sejenisnya.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Humaidi 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Pemancingan Dusun Bokagung Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi*”. Berdasarkan analisa hukum ekonomi Islam, sitem penyewaan harian dalam penyewaan kolam pemancingan Bapak Maburur telah memenuhi syarat sah penyewaan *ijārah* karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa satu dengan penyewa lainnya berbeda padahal telah membayar dengan harga yang sama.<sup>17</sup>

Penelitian lain, Skripsi yang ditulis oleh Arief Akbar Qurrota Ayun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*”. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktek jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan Desa Silado tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad jual beli. Yaitu terdapat kesamaran, unsur penipuan dan spekulasi *gharar*.<sup>18</sup>

Penelitian lain, skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan*

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 83.

<sup>17</sup> Ahmad Humaidi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Pemancingan Dusun Bokagung Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi”, <https://ejournal.iainda.ac.id> 2018, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.45.

<sup>18</sup> Arief Akbar Qurrota Ayun, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

(*Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*)”. Hukum ekonomi syariah terhadap praktek jasa pemancingan tersebut terpenuhi rukunnya, namun tidak memiliki syarat terkait objek barang atau adanya hasil pancingan yang sifatnya spekulasi atau untung-untungan. Hal ini mengandung unsur maysir yang dilarang dalam praktek *ijārah*.<sup>19</sup>

Penelitian lain, skripsi yang ditulis oleh Fitria Nurkholifah 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master (Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemancingan sistem master di pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang hukumnya haram karena ikan yang disewakan kepada pemancing tidak jelas atau mengandung *gāar*, dimana ikan yang disewakan tidak disebutkan berapa jumlahnya.<sup>20</sup>

Penelitian lain, skripsi yang ditulis oleh Puji Margiana 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”. Praktik jual beli borongan ikan gurami adalah tidak sah karena objek transaksi ini mengandung ketidak pastian dan tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli pada saat akad berlangsung. Sedangkan

---

<sup>19</sup> Gilang Ramadhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2020.

<sup>20</sup> Fitria Nurkholifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master (Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019)”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.

menurut hukum Islam, benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.<sup>21</sup>

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong Kolam Bersama dan Sewa Stage Memancing (Studi Kasus di Pemancingan Gold Fishing Purwokerto)*” Sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing adalah sistem baru yang dimunculkan dan dikembangkan oleh usaha pemancingan *Gold Fishing*. Dalam penelitian, penulis menemukan beberapa akad yang sekiranya harus diteliti lebih mendalam dikarenakan ketidaksesuaian sistem yang berjalan baik jual beli ikan dan sewa dalam *stage* memancing. Sistem tersebut terlihat nampak sangat jelas akan menimbulkan ketidaksesuaian dalam ber*mu’amalah* yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu saling tolong menolong, mendapat karunia Allah SWT, dan menjauhi *ribā*. Akan tetapi karya ilmiah ataupun karya-karya lainnya masih cukup langka ditemukan yang membahas secara mendetail tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong Kolam Bersama Dan Sewa *Stage* Memancing. Berdasarkan uraian diatas penulis menganggap kiranya penting untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

---

<sup>21</sup> Puji Margiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman terhadap penelitian, maka penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran mengenai penelitian ini sehingga penulis dan pembaca dapat dengan mudah memahami arah pembahasan penelitian ini. Pada bab ini berisikan latar belakang sebagai landasan atau garis besar dalam penelitian ini, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Landasan Teori. Bab ini berisi teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan gambaran tentang *murabāhah* dan *ijārah* dalam hukum Islam yang meliputi: Pengertian *murabāhah*, dasar hukum *murabāhah*, rukun dan syarat *murabāhah*, dan *murabāhah* yang di larang dalam hukum Islam. Pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, dan hal-hal yang membatalkan *ijārah*.

BAB III merupakan Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang cara untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian seperti: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang praktek borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto yang meliputi: sarana, prasarana dan mekanisme sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing. Selanjutnya akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing*.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan baik untuk segala pihak terakait, sesuai dengan hasil penelitian.



## BAB II

### KONSEP *MURABAHAH* DAN *IJARAH* DALAM ISLAM

#### A. Konsep Jual Beli (*Murabāhah*)

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut *etimologis* berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus beli.<sup>22</sup> Sedangkan secara *terminologis*, jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.<sup>23</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syar'i*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda, dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syar'i*, benda tersebut adakalanya akan bergerak

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 67.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

(dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya *مِثْلٍ* dan tak ada menyerupainya *فَمِثْلٍ*, dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Islam.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia hal ini sangat dianjurkan dan dibolehkan, oleh karena itu jual beli harus mempunyai landasan hukum. Adapun landasan hukum jual beli dalam Islam sebagai berikut:

### a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>25</sup>

Jual beli telah dihalalkan oleh Allah, karena di dalam jual beli ada kegiatan pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa yang akan datang. Tambahan harga tersebut dinamakan dengan imbalan atau jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Akan tetapi dalam ber*mu'amalah* Allah mengharamkan *riba*, karena di dalam *riba* tidak ada pertukaran dan tambahan bayaran bukan karena imbalan (kompensasi) tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam melakukan kegiatan akad jual beli ada yang menghendaki

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., hlm. 69.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 47

kehalalannya, sedangkan dalam *ribā* terdapat *mafsada* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.<sup>26</sup>

Pada ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwasanya *ribā* hukumnya adalah haram untuk dipraktikan bagi setiap manusia dan kemudian menjelaskan, bahwa hal yang boleh dilakukan oleh manusia yaitu kegiatan akad jual beli atau perniagaan. Dalam agama Islam dianjurkan jual beli dengan mengikuti *syari'at* Islam. Allah SWT juga memberi petunjuk kepada manusia yaitu kegiatan perniagaan agar manusia terhindar dari dosa, perniagaan sebaiknya dilakukan sesuai dengan tuntunan *syari'at* Islam yang telah ditetapkan berdasarkan Qur'an dan Hadis yang dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah SWT.

b. Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu<sup>27</sup>

Dalam jual beli terdapat akad yang mengikat, pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuwi*, hlm. 489-490.

<sup>27</sup> Al-Fatih, *Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata* disarikan dari *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83.

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara*?. Allah telah melarang kepada umat muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, karena setiap manusia sudah mempunyai hak-haknya sendiri, maka dari itu kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus (tamak) terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Ayat diatas menerangkan hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara-cara yang batil atau bahkan merugikan orang lain.

Salah satu usaha manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup yaitu dengan cara jual beli (*murabāhah*), dalam berm'*uamalah* harus berdasarkan suka sama suka (sukarela) antara kedua belah pihak, karena salah satu poin penting dalam dilakuan jual beli. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mencari rezeki dengan cara berm'*uamalah*.

- c. Hadis yang dijadikan landasan hukum dari jual beli, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  
 بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  
 يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن  
 ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata,

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli hanya berlaku dengan saling ridha"<sup>28</sup>

Sebagaimana yang tersirat dalam dasar hukum di atas, jual beli juga mengatur tentang kemaslahatan manusia dengan manusia lain agar hak dari masing-masing individu terlindungi dan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Sebab, jual beli juga dapat dimaknai sebagai sarana tolong-menolong (membantu) antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

### 3. Rukun jual beli dan syarat jual beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli di dalamnya pasti akan terjadi akad diantara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, agar akad terpenuhi sesuai *syari'at* Islam maka rukun harus terpenuhi agar jual beli dipandang sah. Diantaranya: akad (*ijāb qabūl*), *Aqid* orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

##### 1) Akad

Akad merupakan pertemuan *ijāb* dan *qabūl* yang berakibat timbulnya hukum. *ijāb* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijāb* dan

---

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, II, hlm. 277.

*qabūl*.<sup>20</sup> Akad ialah kesepakatan (ikatan) kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum akad *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Kerelaan dapat dilihat, karena berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak yang tengah bertransaksi. Kerelaan dapat ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang akan bertransaksi. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, ataupun isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan dengan *ijāb qabūl*. *Ijāb* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya, Penjual berkata: “Ikan ini saya jual dengan harga Rp. 30.0000,00. Sedangkan *qabūl* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya, Pembeli berkata: “Barang saya terima”
- b) Akad dengan perbuatan, dapat dinamakan juga sebagai *mu’athah*. Misalnya, pembeli memberikan uang seharga Rp. 30.0000,00 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

Agar *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual ikan ini seharga Rp. 40.000,00 lalu pembeli menjawab: “Saya beli ikan ini dengan harga Rp. 40.000,00 Apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- b) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c) Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual budaknya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam. Sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan budak yang beragama Islam. Sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
- d) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila *ijāb* dan *qabūl*

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 73.

telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan ke pihak satu sama lain.

Dalam hal penyampaian *ijāb qabūl* juga dapat melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media tertentu seperti surat-menyurat atau *faksimile*.<sup>31</sup> Hal ini berarti, bahwa di dalam hukum fikih Islam (terutama *mu'amalah*) bisa saja berkembang sesuai tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

## 2) *Aqid*

*Aqid* menurut *Al-Bujairimi* dalam *Hasyiyah* menyebutkan setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.<sup>32</sup> Orang yang berakad atau pelaku transaksi merupakan pihak-pihak terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Seorang penjual harus memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya. Dan seorang pembeli ialah pihak yang akan membeli barang yang diinginkan atau dibutuhkan dengan memberi sesuatu sebagai alat tukar kepada pihak penjual. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa seseorang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi beberapa ketentuan:<sup>33</sup>

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 120-22.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 39.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72.

a) Berakal

Berakal adalah dapat memilih atau membedakan mana yang baik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

b) Melakukan akad dengan cara diwakilkan

Apabila seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad ingin menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

c) Tanpa unsur paksaan (rela)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli.

d) *Baligh*

Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.

### 3) *Ma'qud Alaih*

*Ma'qud alaih* ialah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. *ma'qud alaih* terdiri atas benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud, benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, ataupun benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Dengan demikian *ma'qud alaih* mencakup pada pengertian barang dan uang dengan sifat benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan sahnya suatu *ijāb qabūl* diantaranya adalah tidak ada yang membatasi (memisahkan) antara pembeli dan penjual, pihak pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb*, atau sebaliknya sebab apabila suatu akad dilakukan hanya sepihak saja maka sebab jika kemauan itu tidak disampaikan maka tidak akan mempunyai arti, jual beli diselingi dengan kata-kata lain, tidak digantungkan umpamanya, “jika bapak ku telah mati maka barang ini akan ku jual kepadamu” dan lain-lain, tidak dibatasi waktunya. Misalnya, “aku jual barang ini kepadamu sebulan saja” atau yang lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta, UII Press, 2005). hlm. 16.

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan terkait dengan barang yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti, anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kalajengking, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti “jika ayahku pergi, kujual mobil ini kepadamu”.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti “kujual mobil ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti apakah ikan tersebut adalah ikan yang sama (terlepas).

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>36</sup>

Selain terdapat rukun jual beli beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid*, terdapat juga persyaratan yang dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam jual beli. Syarat sah jual beli ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah. Namun, bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

#### 4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW, dimana jual beli termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73.

kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan aturan Islam. Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gārar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin. Di antara jenis-jenis jual beli yang dilarang antara lain:

a. Jual Beli *Gārar*

Jual beli *gārar* adalah jenis jual beli yang berbelit-belit yang tidak pasti. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi obyek penjualan yang tunggal, harga masing-masing harus sudah diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri, kalau tidak demikian maka transaksi jual beli itu batal karena tidak pasti (*gārar*).<sup>37</sup> Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.

---

<sup>37</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 457.

Jual beli *gārar* merupakan menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Misalnya, menjual ikan di dalam air (kolam), burung sebelum ditangkap oleh penjualnya, menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, anak hewan yang masih dalam perut induknya, buah-buahan yang belum masak, atau menjual biji-bijian yang belum mengeras. Karena transaksi penjualan yang demikian dilarang oleh Rasulullah SAW.

b. Jual Beli *Haṣḥah*

Jual beli *haṣḥah* yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Misalnya, Seseorang berkata: “Lemparkanlah bola ini dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli semacam ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

c. Jual Beli dengan Menyembunyikan Cacat Barang yang Dijual

Menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat. pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 158-161.

d. Menjual Barang yang Sudah Dibeli Orang Lain

Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual lagi kepada orang lain, karena barang yang sudah dijual itu milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. Menjual barang orang lain sama halnya dengan mengambil kepunyaan orang dan menjualnya, kecuali jika pemilik barang mengizinkan untuk menjual, maka diperbolehkan menjualnya kembali kepada orang lain.

e. Jual Beli *Najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Misalnya dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal dia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual atau tidak. Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berniat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah SAW.<sup>39</sup>

f. Jual Beli dengan Cara Paksaan

Jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadi paksaan,

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 206-207

maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai hak kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi.

g. Jual Beli *Mukhabarah*

Jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Rasulullah SAW melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah itu seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu, kemungkinan buah-buahan tersebut ditiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya mati.

h. Jual Beli *Munabazah*

Suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran dalam jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram hukumnya. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan suatu objek yang diperjualbelikan, akan menimbulkan kepada ketidakrekaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.

i. Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus

kepada yang haram, seperti: minuman keras, babi, bangkai, darah, dan lain-lain.<sup>40</sup>

j. Jual Beli Sperma (Mani) Hewan

Jual beli sperma (mani) hewan ini adalah mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar memperoleh turunan berkualitas super. Namun, jual beli semacam ini dilarang karena haram hukumnya.

5. Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk, diantaranya:

a. Jual Beli yang Sahih

Jual Beli yang Sahih merupakan jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar maka dari itu akibat hukum dari transaksi ini akan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, ada seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang juga telah diperiksa dan bebas dari kecacatan maupun kerusakan. Uang diserahkan dan barangpun sudah diterima oleh pembeli serta tidak terdapat khiyar, maka transaksi tersebut dapat disebut sebagai jual beli yang sah.

---

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, hlm. 79.

b. Jual Beli yang Batil

Jual beli ini merupakan jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka dari itu dinamakan sebagai jual beli yang batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual tersebut barang-barang yang diharamkan *syara'* (misalnya; bangkai, darah, babi, khamar, dan sebagainya).

c. Jual Beli *Gārar*

Jual beli gharar adalah jenis jual beli yang berbelit-belit yang tidak pasti. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi objek penjualan yang tunggal, harga masing-masing harus sudah diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri, kalau tidak demikian maka transaksi jual beli itu batal karena tidak pasti (*gārar*).<sup>41</sup> Penipuan akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu rela. Orang yang tertipu jelas tidak akan rela karena haknya dikurangi atau dilanggar.

Definisi di atas menjelaskan dan dapat dipahami bahwa inti dari jual beli *gārar* merupakan menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Misalnya, menjual ikan di dalam air (kolam ikan atau pemancingan), burung sebelum ditangkap oleh penjualnya, menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, anak hewan yang masih dalam perut induknya, buah-buahan yang belum masak, atau menjual biji-bijian

---

<sup>41</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 457.

yang belum mengeras. Karena transaksi penjualan yang demikian dilarang oleh Rasulullah SAW.

## B. Konsep Sewa (*Ijārah*)

### 1. Pengertian Sewa

Lafal *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti: sewa, kontrak, menjual jasa perhotelan dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Sedangkan secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* atau upah.<sup>43</sup>

Akad *ijārah*, adalah akad pemindahan hal guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

*Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan “*ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”. Akad *ijārah* ada dua macam, yaitu *ijārah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya edia Pratama, 2007), hlm. 228.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kital al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177.

disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijārah* sebagaimana yang dijelaskan.<sup>44</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (maanfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijārah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *al-ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijārah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama *fiqh* juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa

*Ijārah* merupakan bentuk *mu'amalah* yang dibutuhkan manusia, karena itu *syari'at* Islam melegalisasikan keberadaanya. Konsep *ijārah*

---

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 86.

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.

merupakan manifestasi keluasan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Ulama *fiqh* menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad *ijārah* adalah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* para ulama.<sup>46</sup> Dibawah ini akan di jelaskan beberapa dasar hukum dari *ijārah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 131.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), hlm. 1040.

## b. Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنُخْرِجَنَّ لَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan<sup>48</sup>

## c. Hadis Rasulullah SAW

مَنْ سَتَجَا رَأً جَيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ. (رواه عبد الرزاق و البيهقي)

“Barangsiapa yang menyewa seseorang, maka hendaklah ia beritahu upahnya.” (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)<sup>49</sup>

Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan *ijārah* dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Menurutnya *ijārah* dibolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda (*al-hajatu ilal manafi’ kal-hajatiilal’a’yani*). Kalau jual beli terhadap benda dibolehkan, maka hal itu menghendaki dibolehkannya juga ‘jual beli’ manfaat.<sup>50</sup>

d. *Ijma*

Setelah al-Qur’an dan Sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma*. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma* bahawa *ijārah* diperbolehkan sebab manfaat bagi manusia. Semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini,

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, hlm. 740.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya edia Pratama, 2007), hlm. 231.

<sup>50</sup> Fathurrahman Djamil, *Peneraan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 153.

sekali pun ada beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Dengan adanya tiga dasar landasan hukum al-Quran dan Sunnah ini menjadikan hukum diperbolehkannya *ijārah* sangat kuat karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama.

e. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Landasan hukum menurut undang-undang menyatakan bahwa sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.<sup>51</sup>

3. Rukun dan Syarat Sewa

a. Rukun Sewa

Secara yuridis agar perjanjian sewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun sewa (*ijārah*) menurut ulama Hanafiyah yaitu hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi sedangkan dalam kitab *fiqh* menyebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*mu'jir*), *ijāb dan qabūl (sigāh)*, manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarāh* yaitu:

---

<sup>51</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 90.

- 1) Pihak yang menyewa.
- 2) Pihak yang menyewakan.
- 3) Benda yang di*ijārah*kan.
- 4) Akad.

Masing-masing rukun ini mempunyai ketentuan tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah *ijārah*.

- 1) Pelaku akad (*al-mu'jir dan al-musta'jir*) *Al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijārah* (pemberi sewa). Istilah *al-ajir*, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).
- 2) *Shighat* Sebagaimana dalam halnya *shighat* dalam jual beli, persyaratan *shighat* dalam *ijārah* juga sama dengan persyaratan *shighat* jual beli.
- 3) Objek akad sewa atau manfaat dan sewa atau upah (*mauqud alayh*) dalam akad *ijārah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga termasuk dapat dua buah objek akad, yaitu benda, manfaat, pekerjaan dan uang sewa atau upah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 153.

- 4) Sewa atau imbalan sewa atau imbalan (*ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- 5) Manfaat menurut jumhur ulama ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijārah*, yaitu:
  - a) Manfaat yang akan dijadikan objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti. Dimulai dari hal bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
  - b) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat dan penyerahannya dapat dengan mengosongkan dengan membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
  - c) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh *syara'*, misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.<sup>53</sup>

b. Syarat-syarat Sewa

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah

---

<sup>53</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 82.

*baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

- 2) *Sighat ijāb kabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang akan disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a) Dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b) Dapat diserahkan barangnya kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.
  - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah.
  - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>54</sup>

Dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syarat tersebut, maka perjanjian atau akad *ijārah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Konsekuensi yuridis atas perjanjian yang sah, ialah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>55</sup>

#### 4. Jenis-jenis Sewa

Akad *ijārah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijārah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 118.

<sup>55</sup> Abdul Ghofur, Ansori, *Hukum Perjanjian*, hlm. 72.

*ijārah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Sedangkan pada jenis kedua *ijārah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakan pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

*Ijārah* ada dua macam Pertama, *ijārah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau biasa dikenal dengan penyewaan barang), contohnya menyewakan harta tidak bergerak seperti rumah, kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang tersebut adalah mubah. Kedua, *ijārah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau biasa dikenal dengan istilah memperkerjakan seseorang dengan upah, contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, untuk menjahit baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya.

Namun pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan

yang sama juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad berlangsung, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Terdapat berbagai jenis *ijārah*, antara lain :

a. *Ijārah ‘amal*

Digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta’jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.

b. *Ijārah ‘ain atau ijārah muthlaqah (Ijārah murni)*

Jenis *ijārah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset tersebut tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, hanya mengambil manfaat (*usufruct*).

c. *Ijārah muntahiya bittamlik*

Sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hībah*) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

5. Berakhirnya Akad Sewa

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah

satu pihak seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh* sewaan itu. *Ijārah* merupakan suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang menjalankannya. Oleh karena itu *ijārah* dapat berakhir atau batal sesuai keinginan kedua belah pihak atau terdapat cacat pada objeknya bahkan objek tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Namun kapan akad *ijārah* dapat berakhir?

Akad *ijārah* dapat batal atau berakhir karena hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijārah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad kepada barang sewaan.
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijārah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada *uzur*.<sup>56</sup>

Perlu diketahui, penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik. Ahli warislah yang akan menduduki posisi keluarganya yang meninggal, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa.

---

<sup>56</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*, cet ke-5 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 137.

Penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau lainnya. Apabila pembeli bukanlah penyewa maka dia menerima barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.<sup>57</sup>

#### 6. Pengembalian barang sewa

Ketika penyewaan berakhir, wajib atas penyewa barang untuk mengembalikan barang yang disewanya. Apabila barang tersebut adalah barang yang bergerak maka dia harus menyerahkannya kepada pihak pemiliknya. Apabila barang tersebut adalah rumah, maka dia harus mengosongkannya dari barang-barangnya. Kemudian apabila barang tersebut adalah tanah pertanian maka dia harus membersihkannya dari tanaman. Kecuali apabila ada *uzur*, sebagaimana yang telah dijelaskan maka tanah tersebut tetap berada ditangan penyewa sampai dia memanen tanaman, dengan membayar sewa yang wajar.

Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa dapat berlepas tangan. Dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan tersebut dan menanggung bebannya. Menurut mereka, setelah masa penyewaan berakhir, maka barang sewaan menjadi amanat ditangan penyewa. Apabila barang tersebut rusak tanpa disebabkan oleh kelalaiannya maka dia tidak wajib menggantinya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008) hlm. 119-120.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, hlm. 120-121.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>59</sup> Metode yang diperguna-kan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang *valid* dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode-metode yang diantaranya: Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dipemancingan *Gold Fishing* yang beralamatkan di Desa Bojong Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaan objek penelitian. Penelitian Deskriptif

---

<sup>59</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 24.

Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing dipemancingan *Gold Fishing*. Kemudian peneliti memberikan tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan data-data yang telah diamati dan analisis memberikan status hukum dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang ditunjuk untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>61</sup>

### a. Subjek Penelitian

Subjek Peneliti adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Didalam penelitian ini

---

<sup>60</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 9.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

yang menjadi subjek itu konsumen pemancing dipemancingan *Gold Fishing* Purwokerto Selatan Banyumas.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pengelolaan borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing dipemancingan *Gold Fishing* di Desa Bojong Tanjung Purwokerto Selatan Banyumas Jawa Tengah.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, dimana didalamnya belum terdapat pemikiran manusia.<sup>62</sup> Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana status hukum dan legalitas praktik sistem borong kolam ikan bersama dan sewa *stage* memancing pada pemancingan *Gold Fishing*.

#### 4. Sumber Data

##### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan menggunakan teknik sampel dalam pengambilan data-data. Sumber primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara

---

<sup>62</sup> Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Persepektif Normatif, Historis, dan Sosial Ekonomi", *Jurnal al-Adyan Raden Intan*, Vol. 12, No. 2, Juli- Desember, 2017, hlm. 211.

<sup>63</sup> Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

langsung yang dilakukan peneliti bersama narasumber, dikarenakan menggunakan teknik sample. Peneliti mengambil sebagian dari populasi yang diambil secara perwakilan dari keseluruhan populasi/bagian kecil dari yang telah diamati baik data yang diberikan bisa memberikan keterangan atau kesimpulan yang dapat ditarik garis besar yang sama. diantaranya: pemilik pemancingan, perawat kolam ikan, dan 12 (dua belas) konsumen pemancing dipemancingan *Gold Fishing* Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Peneliti dalam analisis pengumpulan data menggunakan dua metode pengambilan. Metode pertama untuk menentukan lokasi dan sample disekitar pengelola menggunakan metode *purposive* sampling. *purposive* sampling merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel yang diperlukan.<sup>64</sup> Jadi dalam *purposive* sampling, sampel tidak dapat diambil secara acak, namun ditentukan sendiri oleh penulis sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penulis dalam metode *purposive* sampling bertujuan untuk mengambil lokasi dan sample tempat usaha pemancingan berlangsung.

Kedua metode sampling *incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

data<sup>65</sup>. Penulis dalam metode *incidental* bertujuan untuk pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini, disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat aktif terhadap sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing yang terdapat dipemancingan *Gold Fishing* Purwokerto. Tujuannya adalah sebagai data yang akurat bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian.

**Tabel 1.1**

**Subyek Penelitian dalam Kegiatan Borong Kolam dan Sewa *Stage* di Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto**

No.	Nama	Keterangan	Keterangan
1	Bpk. Unggul	Pemilik Pemancingan	Penjual
2	Bpk. Darto	Perawat Kolam 1	Perawat
3	Bpk. Faris	Perawat Kolam 2	Perawat
<b>Kelompok Pemancing</b>		<b>Domisili</b>	
4	Kelompok Sandekala: a. Bpk. Apri b. Bpk. Ramlan c. Bpk. Selamat d. Bpk. Trisno	Tanjung	Konsumen
5	Kelompok Semar: a. Bpk. Kholis b. Bpk. Indrawan c. Bpk. Kholid d. Bpk. Wahyu	Baturaden	Konsumen

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 81-85.

6	Kelompok Arwana: a. Bpk. Maulana b. Bpk. Bowo c. Bpk. Agung d. Bpk. Kurniawan	Sokaraja	Konsumen
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Penulis menggali informasi tentang keberadaan letak geografis, monografis dan demografis di Desa Bojong Tanjung Purwokerto Selatan Banyumas. Data tersebut didapat dari beberapa pihak yang bersedia dimintai keterangan dengan wawancara secara bebas terpimpin hingga terkumpul sejumlah pengelompokan dan poin-poin wawancara dalam penulisan skripsi dapat tersampaikan dengan baik dan jelas kepada pihak pembaca.<sup>66</sup>

## 2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yaitu tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.<sup>67</sup> Sumber sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>68</sup> Pengumpulan sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari Pemancing *Gold Fishing*.

Sumber data diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. bersumber dari data yang diambil dari

<sup>66</sup> Wawancara dengan Unggul, Pemilik Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 4 April 2021, jam 04.00 WIB.

<sup>67</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 74.

<sup>68</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

kitab al-Qu'an, buku, jurnal, skripsi, internet, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder ini diperoleh dari sumber langsung yang biasanya berupa data serta literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga bahan hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: al-Quran yang berkaitan dengan jual beli dan al-Hadist yang berkaitan dengan jual beli *gārar* tentang larangan pembelian ikan di dalam air (kolam).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>69</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data secara benar dan dengan teknik yang akurat. Sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

---

<sup>69</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 31-32.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung melakukan pengamatan penelitian di lapangan berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial.<sup>70</sup> Disini peneliti terjun langsung ketempat praktik usaha pemancingan *Gold Fishing* dalam upaya melakukan observasi melihat kondisi dan aktivitas yang terjadi di enam tempat usaha pemancingan. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian, Kemudian peneliti mencari perbandingan diantara lima dari enam pemancingan yang berada di purwokerto apakah didalamnya terdapat sistem seperti pemancingan *Gold Fishing* terapkan yaitu borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing.

Penulis mengamati secara langsung di lapangan bagaimana bentuk akad yang dilakukan pemilik kolam (penjual) dan konsumen pemancing (pembeli), serta bagaimana proses dalam transaksi jual beli borongan kolam bersama dan sewa *stage* memancing tersebut. Peneliti melakukan langkah-langka dalam melakukan observasi dan pendekatan kepada masyarakat disekitar:

1. Melakukan persiapan kedatangan ke lokasi penelitian dengan melakukan pendekatan kepada pemilik usaha pemancingan dan kelompok konsumen memancing. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan izin dari semua pihak yang bersangkutan baik dalam

---

<sup>70</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016, hlm. 24.

dimintai keterangan ataupun kesaksian dan mempermudah dalam proses pengambilan data.

2. Membuat catatan hasil pengamatan. Supaya segala informasi yang telah diterima oleh penulis bisa lebih terealisasi semua dalam penyampaiannya, disamping itu juga untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis.
3. Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan untuk membuat kesimpulan diakhir kepenulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode penggalian dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak/ahli yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah metode penggalian dengan cara berkomunikasi (berinteraksi) dengan pihak-pihak atau ahli-ahli yang berkaitan, penulis wawancara berbagai pihak dengan mengkolaborasi wawancara bebas dengan cara terpimpin sesuai dengan tema yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara bebas terpimpin akan dilakukan dengan pemilik pemancingan, perawat kolam ikan, dan 12 (dua belas) konsumen pemancingan *Gold Fishing*.

Penulis skripsi dalam hal ini menyusun skema tahap-tahapan wawancara, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik borongan kolam bersama dan sewa *stage* memancing.
2. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu ditujukan kepada penjual dan pembeli yang melakukan akad *murabāhah* dan *ijārah*.
3. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara berlangsung. Teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan pemberi data (narasumber). Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab terhadap penjual dan pembeli yang sedang melakukan akad *murabāhah* dan *ijārah* di Pemancingan *Gold Fishing*.<sup>71</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan tanya jawab penjual dan pembeli di Pemancingan *Gold Fishing*. Adapun beberapa panduan wawancara yang digunakan penulis baik bagi penjual dan pembeli dan pemerintah desa antara lain:

1. Latar belakang akad yang digunakan dalam sistem jual beli dan sewa dipemancingan tersebut.
2. Segala hal yang menyangkut tentang pelaksanaan akad jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing*.

---

<sup>71</sup> Surisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 151.

3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Bojong Tanjung Purwokerto Banyumas.

c. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa foto atau brosur yang berkaitan dengan pelaksanaan borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing pada pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>73</sup>

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan metode

---

<sup>72</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif seringkali digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.<sup>74</sup>

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif, yaitu penulis langsung melihat kejadian dari lapangan. Kemudian digeneralisasikan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.<sup>75</sup> Metode ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan dapat sebagai pemecahan masalah yang diselidiki baik keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, Lembaga, dan Masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak terlihat dalam praktik borong kolam dan penyewaan *stage* memancing di Pemancingan *Gold Fishing*.<sup>76</sup>

Penelitian dalam hal ini, menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data-data, semua hasil data umum yang telah dikumpulkan dalam proses

---

<sup>74</sup> Anugerah Ayu Sendari, "Mengenal Jenis Penelitian Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah", [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.12.

<sup>75</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 51.

<sup>76</sup> Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hlm. 23.

pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan.<sup>77</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang ditunjuk menjadi subyek penelitian, yaitu penjual dan pembeli di pemancingan *Gold Fishing*. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara dan mencatat proses akad dalam transaksi jual beli dan sewa yang dilaksanakan dipemancingan *Gold Fishing*.

Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara dan ringkasan singkat setelah semuanya terkumpul dalam satu dokumen, sehingga penulisan lebih mudah menyampaikan dalam bentuk penyajian data.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan sejumlah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih

---

<sup>77</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang sudah direduksi, akan peneliti sajikan dalam bentuk narasi berisi penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan dan sejarah tentang keadaan di Desa Bojong Tanjung Purwokerto Selatan Banyumas. Sebagaimana proses dalam akad transaksi dalam sistem yang diterapkan usaha pemancingan *Gold Fishing* setiap melakukan akad jual beli dan sewa menyewa.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan *Verifikasi*

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data-data kepenulisan adalah menarik kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan harus *diverifikasi* kebenarannya selama penelitian berlangsung di lokasi penelitian. Dari pemulaan pengumpulan data-data, kemudian dilanjutkan mencari benda-benda, mencatat keteraturan segala pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang terjadi, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>78</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing yang dilaksanakan dipemancingan *Gold Fishing* Purwokerto Selatan. Apakah mekanisme sistem tersebut sesuai dengan syariat Islam dan perspektif hukum Islam.

---

<sup>78</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refka Aditama, 2012), hlm. 341.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BORONG KOLAM BERSAMA DAN SEWA *STAGE* MEMANCING

#### A. Gambaran Umum Pemancingan *Gold Fishing* Purwokeerto.

##### 1. Sejarah dan Letak Geografis Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto

###### a. Sejarah Pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto

Pemancingan *gold fishing* berdiri tahun 2010, didirikan oleh bapak unggul bertujuan menambah bidang usaha yang telah beliau kembangkan yaitu usaha mebel. Usaha mebel yang dimiliki bapak unggul dikelola dengan istri tercintanya, beranjak dari situlah bapak unggul merasa waktunya masih cukup banyak diluangkan untuk mencari usaha baru yang ingin digelutinya sehingga memutuskan untuk mendirikan usaha pemancingan di Desa tempat tinggalnya.

Pak Unggul adalah seseorang wirausahawan yang mencintai keasrian lingkungan dan memelihara hewan, sehingga pak unggul tidak ingin merusak lingkungan yang awalnya masih asri dan belum tercemar limbah pembuangan pabrik. Sawah sangat terbentang luas, dan udara yang masih sangat begitu sejuk membuat pak unggul terfikirkan dibenaknya untuk mendirikan sebuah usaha pemancingan yang dinamakan *Gold Fishing*.

Nama *Gold Fishing* ini terinspirasi olehnya dari semasa beliau masih merantau di Jakarta, saat itu beliau masih berusia muda dalam

menjalani hari demi harinya sebagai seorang pelajar. Pak Unggul menyempatkan waktu liburan akhir pekannya bersama teman-teman komunitas memancing yang diberinama *Gold Fishing* sebagai identitas keberadaan komunitas tersebut telah ada sejak tahun 2001.

Awalnya pemancingan *Gold Fishing* dikelola sendiri oleh Bapak Unggul, setelah berjalan hingga tahun 2012 usahanya terus berkembang karena konsumen yang bertambah membuat usaha tersebut harus menambah jumlah kolam ikan yang telah disediakan. Disinilah Pak Darto hadir sebagai perawat kolam ikan agar usaha tersebut tetap bisa setabil dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tugas pak darto adalah menyambut kedatangan konsumen, memberi pakan ikan, vitamin ikan, dan menjaga kebersihan tempat usaha pemancingan yang dimiliki Bapak Unggul.

Tahun 2015 Pak Unggul mengembangkan sistem baru yang diberi nama dengan borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing diusaha pemancinganya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan juga ingin menarik keseruan dalam memancing yang membuat konsumen baru, dan masyarakat disekitar juga ingin merasakan keseruan tersebut. Disinilah Pak Anto diminta untuk menemani Pak Darto dalam merawat kolam ikan disamping memang membutuhkan kariawan agar sistem yang berjalan lebih optimal.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Unggul, Pemilik Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 13 April 2021, jam 10.00 WIB.

## b. Letak Geografis

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terletak di Desa Bojong Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Pemancinga tersebut terletak ditengan area persawahan yang sangat luas. Disebelah utara pemancingan terlihat sawah yang sangat terbentang luas, timur terdapat pabrik semen baru-baru ini jaraknya 300 meter, selatan terdapat pemukiman penduduk Desa Bojong Tanjung jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi pemancingan, Barat terlihat sawah yang sangat terbentang luas.<sup>80</sup>

Sebagian besar wilayah Desa Bojong Tanjung Purwokerto Selatan berupa dataran rendah dengan suhu udara masih dalam batas normal. Hampir 40% sebagian luas wilayah Desa Bojong Tanjung adalah area pesawahan.

## 2. Praktik Borong Kolam Bersama dan Sewa *Stage* Memancing

Pemancingan *Gold Fishing* menggunakan 4 (empat) sistem dalam menjalankan bisnis usahanya, diantaranya sistem kiloan, sewa harian, borong kolam bersama, dan sewa *stage* memancing. Penulis memilih dua dari empat sistem berikut alasanya karena dua sistem yang dijalankan baru-baru ini ada dan diterapkan dalam sebuah pemancingan yaitu borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing.

Dalam perspektif etika lingkungan ini, manusia sendiri harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya hanya untuk

---

<sup>80</sup> Dokumentasi profil Desa Bojong, yang di kutip pada tanggal 09 April 2021

kepentingan dan kebaikan manusia. Etika ini seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun mati. Etika lingkungan hidup menuntut agar nilai-nilai etika dan moralitas diberlakukan bagi seluruh komunitas manusia karena merekalah yang banyak menaruh andil pengrusakan lingkungan.<sup>81</sup>

Pemancingan *Gold Fishing* buka mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 03.00 WIB. Pengunjung dapat mendatangi tempat pemancingan tersebut ketika pak darto mempersilahkan masuk, dipemancingan tersebut juga memiliki banyak fasilitas yang dapat diberikan kepada pengunjung atau konsumen memancing. Diantaranya:

- a. Pelayanan secara langsung dari bapak darto dan bapak anto.
- b. Warung dan toilet.
- c. Tempat penyewaan alat memancing dan pakan ikan.
- d. Enam kolam yang didalamnya terdapat ikan yang siap untuk dipancing oleh konsumen.

Sistem borong kolam bersama berlangsung tiga bulan sekali dimana pemilik pemancingan memelihara ikan dari kecil hingga siap dipanen, ketika ikan tersebut siap dipancing oleh konsumen. Pak Darto selaku perawat kolam ikan akan memberitahu kepada pemilik kolam terlebih dahulu sebelum proses jual beli akan dilakukan. Biasanya ketika sistem tersebut dirasa siap untuk dijalankan Pak Unggul membuka harga

---

<sup>81</sup> Mabarroh, Azizah, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 241, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2392>.

yang akan dimasukkan kedalam papan harga yang tertera disamping tempat pembayaran konsumen membayar ikan hasil tangkapan.<sup>82</sup>

Pak Unggul biasa memelihara ikan mujair, dan lele. Tetapi belakangan ini beliau merasa ikan lele lebih mudah untuk dijadikan bahan bisnisnya terlebih harga bibit ikan lele yang harganya murah dan banyak peternaknya dibandingkan dengan ikan mujair dan guramih. Pada saat penulis observasi dilapangan menemukan proses berlangsungnya jual beli borong kolam bersama. Pada saat itu penulis mewawancarai komunitas sandekala yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, penulis mengambil 4 (empat) relawan yang bersedia untuk dimintai keterangan. Dikarena pada saat itu pemerintah masih menerapkan kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) jadi saya mengambil tindakan untuk mengumpulkan konsumen memancing tersebut kedalam tempat yang steril dan tidak berdesak-desakan satu dengan lainnya. Dalam wawancara tersebut penulis mendapatkan data, diantaranya: bagaimana mekanisme berjalanya, praktik, dan akad yang dipergunakan antara penjual dan pembeli. Hasil data yang diperoleh penulis kemudian didokumentasi sebagai wacana kepenulisan skripsi.

Praktik sistem borong kolam ikan bersama ini dimulai ketika konsumen membayar kolam yang akan dipancingnya, Setiap kolam yang akan diborong bersama memiliki tarif yang berbeda, contoh: biasanya untuk kolam mujair memiliki rentan harga Rp. 30.000/kg, lele 20.000/kg, dan melele

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Darto, Perawat Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 24 April 2021, jam 13.00 WIB.

35.000/kg. Kemudian pemilik kolam menjual ikan dikolam kepemborong dengan sejumlah beberapa konsumen yang melakukan iuran berupa uang tunai. Kemudian harga ikan didalam kolam akan ditetapkan, biasanya ikan didalam kolam mencapai perkiraan pemilik kolam 15-20 kg.<sup>83</sup>

Pemilik kolam melakukan pengambilan harga menggunakan isting narurnya sejauh pengalaman dalam jual beli ikan didalam kolam hingga memberikan harga Rp. 450.000-550.000 kepada sekelompok pemborong dan terjadi tawar menawar harga diantara keduanya sampai kepada kata sepakat terhadap kedua belah pihak (penjual dan sekelompok pemborong).

Mengambil perkiraan harga penjual dan pembeli juga sama halnya melihat dan mempertimbangkan mengenai luas kolam, jumlah ikan, dan usia ikan yang akan diperjualbelikan. Apabila telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli dan penjual mengenai harga kesepatan, pada saat itu juga pembeli menyerahkan sejumlah uang yang terkumpul secara *cash* (tunai) pada pemilik kolam. Setelah kewajiban pembeli terlaksanakan, maka pembeli langsung menerima kompensasi berupa hak sepenuhnya atas isi kolam ikan tersebut.<sup>84</sup>

Ketika sudah terjadi jabat tangan diantara pemilik kolam dengan sekelompok pemborong, akan terjadilah akad baru diantara sekelompok pemborong yaitu akad kerjasama berupa uang iuran untuk bisa memancing ikan didalam kolam yang telah mereka borong. Walaupun uang yang

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Darto, Perawat Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 24 April 2021, jam 13.30 WIB.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Unggul, Pemilik Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 24 April 2021, jam 14.10 WIB.

mereka (sekelompok pemborong kolam) keluarkan sama tarifnya. Tetapi dalam mendapatkan ikan pasti berbeda tergantung skil dan keberuntungan yang mereka miliki disini. Terjadi kecacatan dalam akad jual beli ikan yang tidak menggunakan timbangan sebelum melakukan pembelian dan kerjasama yang tidak jelas diantara sekelompok pemborong dikarenakan hasil tangkapan ikan berbeda. Sangat mengandalkan (keberuntungan), Islam juga menekankan kepada umatnya untuk segera menjauhi akad yang mengandung unsur tipu muslihat, *gārar*, dan *maysir*.

Resiko yang ditanggung apabila perkiraan pembeli tidak sesuai atau tidak seimbang dengan bobot ikan, itu sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh kedua belah pihak akibat dari ketidakjelasan dalam bertransaksi baik dari segi takaran atau timbangan, harga ikan, kualitas ikan, maupun jumlah ikan tangkapan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha pemancingan ikan atau pembeli borong kolam *presentase* keuntungan mereka jauh lebih tinggi dari *presentase* kerugian yang didapat.

Menurut komunitas sandekala merasakan senang terutama Bapak Ramlan selaku pemberi keterangan pertama beliau menuturkan:

*Saya sendiri sangat terhibur dengan adanya pemancingan Gold Fishing selain tempatnya bersih dan sangat dirawat oleh pemiliknya, kebutuhan memancing sangat diperhatikan terutama vasilitas kenyamanan untuk konsumen memancing, diantaranya ada tempat duduk untuk memancing, toilet, tempat untuk membeli dan menyewa perlengkapan memancing pun sudah tersedia. Tidak kalah pentingnya pelayanan yang ramah baik diberikan oleh Bapak Darto dan Bapak Anto, harga yang beraneka ragam, sistem*

*yang baru membuat betah dan nyaman untuk terus kembali ke pemancingan ini lagi saat akhir minggu.*<sup>85</sup>

Sistem sewa *stage* memancing yang diberkakan oleh usaha pemancingan *Gold Fishing* dimulai saat malam hari sekitar pukul 20.00-03.00 WIB. Biasanya sewa *stage* memancing bisa dipesan oleh konsumen memancing dihari jum'at, sabtu, dan minggu saja, setelah melakukan wawancara dengan Bapak Unggul beliau berkata:

*Sistem sewa stage memancing dibuka saat akhir minggu saja dikarenakan lebih menarik hobi pemancing agar tidak cepat bosan dengan sistem yang ada, kemudian juga akhir minggu konsumen pemancing lebih banyak mereka berdatangan karena menunggu hari dimana sistem tersebut siap untuk dipesan, pada saat akhir minggu juga adalah waktu yang sangat tepat untuk usaha pemancingan memberikan pelayanan lebih untuk konsumen karena momen dimana mereka ingin merasakan kesenangan dengan cara melampiaskan memancing ikan.*<sup>86</sup>

Konsumen memancing yang sudah memesan sewa *stage* bisa ikut memancing secara *random* dengan konsumen lain, jumlah yang ikut dalam sistem sewa *stage* biasanya 10-15 orang yang kemudian menempati kursi yang sudah disiapkan. Penulis disini menemukan relawan komunitas arwana yang bersedia diwawancarai oleh penulis, Pak Bowo selaku konsumen sewa *stage* memberikan banyak sekali data-data penting dalam mekanisme berjalanya sistem tersebut. Bapak Bowo mengatakan:

*Untuk tarif harga sangat terjangkau terutama penyewaan ikan lele dipatok dengan harga Rp. 40.000 saja. Dengan membayar Rp. 40.000, saya mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan, terlebih kami juga mendapat fed back berupa paket peralatan memancing didalamnya ada joran, senar, kail pancing dan umpan*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ramlan, Konsumen Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 24 April 2021, jam 09.00 WIB.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Unggul, Pemilik Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 13 April 2021, jam 13.40 WIB.

*untuk memancing, dari pada kita harus menyewa paket tersebut dipaket yang berbeda dan juga saya merasa enjoy berangkat dari rumah tanpa repot-repot membawa atau mempersiapkan peralatan memancing ikan.*<sup>87</sup>

Sistem sewa *stage* memancing memiliki waktu 2-3 jam tergantung sekali ikan yang berada didalam kolam apakah sudah habis atau belum, ketentuan dalam sistem tersebut setiap konsumen penyewa mendapatkan 1 kg ikan yang siap untuk dimasukan kedalam kolam dan sepaket peralatan memancing dan juga pakan ikan. Ketika waktu atau ikan dikolam telah habis secara *automatis* yang meminta pergantian *stage* 1 ke *stage* 2 itu sendiri adalah konsumen memancing, setiap pergantian *stage* sekelompok pemancing yang terdiri 10-15 orang bisa saja sama atau bahkan berganti orang dengan konsumen lain dan ketika *stage* berubah konsumen juga harus membayar kembali sesuai dengan ketentuan diawal.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong Kolam Bersama**

Praktik borong kolam bersama yang beralamat di Desa Bojong Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan spekulasi (perkiraan) perhitungan ikan dikolam dan harapan konsumen pemancing mendapatkan ikan yang sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan uang seminim mungkin. Meskipun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan konsumen memancing itu bisa mengalami sesuatu

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bowo, Konsumen Pemancingan *Gold Fishing*, pada tanggal 24 April 2021, jam 23.00 WIB.

kerugian, karena takaran atau jumlah ikan didalam kolam yang sesungguhnya dibawah perkiraannya dan secara tidak langsung ini berimbas kepada pihak penjual yang justru memperoleh keuntungan yang maksimal dari penjualan tersebut.

Para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli tidak terlalu memikirkan cara penaksiran tersebut benar atau salah di mata hukum Islam. Karena tujuan mereka hanyalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli ikan di dalam air:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَاقِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد).

“Muhammad bin As-Samak menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziad dari Al Musayyib bin Rafi dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata Rasulullah SAW. bersabda “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air sesungguhnya itu manipulasi”<sup>88</sup>.

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW. mengaitkan larangan membeli ikan di dalam air karena adanya unsur *gārar*. Letak unsur *gārar* yang didapati dalam transaksi jual beli borongan kolam bersama ini ialah disebabkan karena adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli, dimana barang yang diakadkan memenuhi rukun jual beli yaitu akad (*ijāb* dan *qabūl*), *‘aqid* (subjek akad), dan *ma’qud alaih* (objek akad) namun tidak memenuhi syarat dari objek akad yaitu objek akad jual beli tidak dapat diserahkan antara penjual kepada pembelinya, lalu pada kenyataannya di lapangan penelitian justru penjual

<sup>88</sup> Lidwa Pustaka i-Software, Hadits 9 Imam - *Kitab Musnad Ahmad* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadits no. 3493.

menyerahkan sepenuhnya isi kolam pada pembeli tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu bobot keseluruhan ikan. Dan jika terdapat sisa ikan didalam kolam, maka akan hak kembali sepenuhnya milik penjual. Padahal seharusnya objek akad yang sedang ditransaksikan harus dapat diserahkan secara fisik menurut *syar'i*. Jika tidak dapat diserahkan secara fisik, maka hukumnya tidak sah untuk diperjualbelikan.

Selain itu terdapat unsur *maisir* dalam pelaksanaan jual beli borong kolam bersama ini, dimana kedua belah pihak menentukan harga ikan yang berada di dalam kolam dengan melakukan spekulasi terhadap jumlah tangkapan atau jumlah ikan yang diakadkan tanpa adanya takaran atau ukuran yang jelas dan pasti. Padahal disisi lain syarat objek akad jual beli harus jelas kuantitas serta kualitasnya tanpa adanya penaksiran terhadap kuantiti objek akad terkait atas transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, objek akad juga harus sudah diketahui serta tidak membahayakan dari objek akad yang telah disepakati bersama dari kedua belah pihak dengan takaran atau ukuran yang jelas ketika akad berlangsung saat bertransaksi tanpa adanya spekulasi terhadap barang yang diakadkan yang pada akhirnya hanya menguntungkan atau merugikan sebelah pihak saja. Jika terdapat untung atau rugi maka haruslah dirasakan bersama-sama, karena keuntungan sama-sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak. inilah keadilan yang sempurna yang diajarkan oleh Islam, Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan termasuk didalamnya jual beli yang seharusnya mencari rezeki yang *halal* dan *barakah*.

Rasulullah SAW juga memberikan hadis lain yang berkaitan tentang *bermu'amalah* sesuai tuntunan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرْرِ. (رواه هسلن).

“Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah saw. melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.” (HR. Muslim).<sup>89</sup>

Hadist di atas menjelaskan bawasanya Rasulullah SAW telah melarang terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Jual beli demikian dilarang dalam Islam. Menurut an Nawawi, larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal misalnya jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli susu dalam kantong susu binatang, ataupun jual beli ikan di dalam air.<sup>90</sup>

Sama halnya seperti sistem borong kolam bersama di dalam akadnya terkandung unsur *gārar* dan *maisir*. Hal ini dikarenakan kuantitas objek yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti jumlahnya dan dalam penentuan jumlah ikan hanya menggunakan spekulasi atau perkiraan pembeli saja dan mendapatkan ikan berdasarkan mengadu nasib, serta obyek akad tidak dapat

<sup>89</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460.

<sup>90</sup> Idri, *Hadist Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prendamedia Group, 2015), hlm. 159-160.

diserah terimakan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Keadaan ini tentunya dapat merugikan sebelah pihak dalam memenuhi kebutuhannya.

Adapun kejanggalan lain dalam praktik jual beli borong kolam bersama ini yaitu adanya unsur *ribā*. Sebab, selain terdapat ketidakjelasan mengenai takaran atau timbangan dalam perkiraan borongan, akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'* ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya itu disebut dengan riba. Hal inilah salah satu sebab yang merusak ekonomi masyarakat dan kemerosotan moral dalam *bermu'amalah*. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>91</sup>

Dalam hal jual beli Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *gārar*, dan *ribā*.

Prinsip-prinsip pokok tersebut harus diperhatikan dalam kehidupan *bermu'amalah*, supaya terhindar dari ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu transaksi, serta unsur lain yang

<sup>91</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 47

dapat menyebabkan tidak sahnya suatu transaksi. Semua kesepakatan yang tertuang dalam perikatan harus dijelaskan secara detail terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait. Karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik, Allah SWT. Berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu<sup>92</sup>

Transaksi yang merugikan salah satu pihak atau lebih menguntungkan salah satu pihak tanpa ada asas keadilan sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil. Kata لا تأكلوا أموالكم بينكم باطلاً berupa sebuah tuntutan pelarangan (*al-nahyi*) untuk tidak saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Konsep *al-nahyi* dalam *usul fiqh* adalah tuntutan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.<sup>93</sup> Mayoritas ulama berpandangan bahwa ungkapan *al-nahyi* tersebut mengandung makna hakiki berupa makna *al-tahrīm*, dan ia tidak mengandung makna lain kecuali apabila ada *qarīnah*.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum ber*mu'amalah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang

<sup>92</sup>Al-Fatih, *Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata* disarikan dari *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83.

<sup>93</sup>Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 129.

disebut *ijtihād*, termasuk dalam hal ini yaitu adat kebiasaan yang merupakan sumber yang berperan penting dan dalam istilah hukum Islam disebut ‘*urf*’. Diketahui bahwa kebiasaan jual beli borong kolam bersama tersebut terdapat adanya ketidaklengkapan pada syarat sebagaimana dijelaskan pada hukum Islam. Ketidaklengkapan tersebut menuju kesuatu sebab bahwa kebiasaan jual beli tersebut tidak berlaku sah oleh hukum dan termasuk dalam kategori ‘*urf fāsīd*’. Adapun ‘*urf fāsīd*’, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan ‘*syara*’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>94</sup> Adapun ‘*urf*’ yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil ‘*syara*’ atau membatalkan dalil ‘*syara*’.

Sementara terdapat juga aspek *madharat* dalam akad jual beli borong kolam bersama didalamnya mengandung unsur kezaliman terhadap salah satu pihak yang terletak kerugian yang dapat timbul sehingga akan membuat orang lain teraniaya dan berpotensi memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dan praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam *syari’ah* Islam.

Perkiraan ikan di dalam kolam merupakan obyek jual beli yang membuat jual

<sup>94</sup> Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, hlm. 130.

beli tersebut tidak sah sehingga ke *madharatan* yang ditimbulkan lebih besar. Mengenai hal tersebut jual beli dengan jalan tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT maupun Rasulnya, sehingga hukum jual beli seperti ini adalah haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَجْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالرَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرِّ بِيَسِّ وَلِيُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

"Telah menceritakan kepada kami [Muslim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Abū Kat̄sir] dari ['Abdullah bin Abū Qatadah] dari [ayahnya] dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mencampur antara perasan kurma kering dengan zahw (kurma muda), antara tamr (kurma kering) dengan kismis, lalu setiap dari keduanya di rendam dalam satu wadah."

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi.

Hal yang wajar bagi setiap orang mengharapkan agar selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gārar*.

Dalam transaksinya jual beli borong kolam bersama banyak mendapatkan pernyataan diuntungkan dari konsumen pemancing. Diantaranya karena merasa ini sebuah sistem pemancingan baru yang berbeda diluar dari

kebiasaan pemancingan lain dan menarik karena selain mendapatkan jumlah tangkapan ikan yang besar, namun juga ada esensi keseruan didalam sistem borong kolam bersama yaitu memperebutkan ikan sebanyak mungkin sesuai keinginan dan diharapkan oleh konsumen. Namun, disisi lain banyak pula konsumen yang memberikan pernyataan merugi. dikarenakan merasa tidak puas, kecewa, dan bahkan merasa dirugikan karna hasil tangkapan yang tidak sesuai keinginan hingga dikhawatirkan akan mengakibatkan perselisihan diantara kedua pihak atau antar konsumen pemancing. Hal ini dikarenakan tidak dapat diketahuinya objek jual beli secara pasti spesifiknya: jumlah ikan, takaran, timbangan, dan macam sifatnya serta kualitas dan kuantitasnya. Sehingga hal ini memenuhi keseluruhan unsur *gārar al-katsir*.

Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi), yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar. Bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang, yang menjadikan *gārar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal Haram Dalam Hukum Islam pada Bab *Jual Beli Yang Tidak Transparan adalah Haram*, menjelaskan bawasanya jual beli yang tidak transparan merupakan transaksi jual beli yang

memberikan peluang akan terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau adanya unsur-unsur penipuan, ketidakpastian, dan ketidakjelasan dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dimana salah satu pihak telah menipu pihak yang lainnya dan transaksi semacam ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena akan munculnya kerusakan yang lebih besar kedepannya.<sup>95</sup>

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa *Stage* Memancing

Sewa menyewa atau *ijārah* pada dasarnya hukumnya yaitu boleh atau mubah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwasan seseorang telah menyusukan akanmu maka mereka berhak atas upah. Dalam ayat ini berkaitan dengan *ijārah* dimana menyusui diibaratkan mengambil manfaat sehingga bagi orang

<sup>95</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 356.

yang menyusui berhak atas upah karena telah memberikan manfaat kepada yang lain. Sewa *stage* memancing adalah sistem yang tersedia di pemancingan *Gold Fishing*. Dalam hal ini penyewa kolam ikan membayar biaya sewa untuk menyewa kolam dan ikan yang berada di dalam kolam bersamaan dengan penyewa lainnya, kemudian memancing ikan dengan durasi waktu atau berhenti *stage* ketika ikan di dalam kolam habis dan telah mendapat persetujuan dari penyewa kolam lainnya.

Dalam pelaksanaan akadnya, sewa *stage* memancing tidak dibenarkan dalam hukum islam, jika melihat dari rukun yang telah dipenuhi dalam akad sewa menyewa pelaksanaan pemancingan tersebut dapat dibenarkan, pelaksanaan akadnya pun tidak memiliki unsur-unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan akad dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Karena pada dasarnya bermu'amalah itu hukumnya adalah *halal*, kecuali mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akadnya sendiri.

Setelah melakukan penelitian dari awal hingga akhir pada sistem sewa *stage* memancing peneliti menemukan unsur yang dapat merusak akad sewa seperti objek dari sewaan tidak diserahkan dan hasil tangkapan ikan bisa saja melebihi ketentuan seharusnya atau bahkan kurang dari jumlah tangkapan ikan yang sudah disepakati diawal menyewa. Unsur untung-untungan dalam penyewaan adalah termasuk hal yang dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung unsur perjudian (*maysir*). Unsur yang dapat disamakan dengan perjudian dalam akad sewa *stage* adalah jumlah tangkapan ikan, jika sedang bernasib baik makan konsumen tersebut bisa mendapatkan

tangkapan ikan lebih banyak dari konsumen penyewa lainnya.

Perjudian sangat dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana di dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Dari segi fiqih terdapat sebuah kaidah tentang kehati-hatian dalam mengambil hukum apabila terdapat dua perkara haram dan halal maka didahulukan perkara haram, yang berbunyi:

إِذَا جُتِمَّ حَالُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ غُلِبَ الْحَرَامُ

“jika bercampur perkara halal dengan perkara haram maka dimenangkan perkara haram”.<sup>96</sup>

Kaidah di atas menjelaskan hal bahwa setiap perkara yang berkaitan tentang halal dan haramnya suatu akad ber*mu'amalah* terutama, jika antara kedua hukum tersebut ditemukan maka akan terindikasi haram yang akan diambil hukumnya. Kaidah ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya pembatalan akad sewa *stage* memancing, akad yang halal pada sewa *stage* ternyata terdapat juga hal yang dilarang oleh *syariat* Islam sehingga penulis

<sup>96</sup> Abdul Hamid, *Assulam* (Jakarta: Asaadiyah Putra 2007), hlm. 76

berpendapat akad sewa *stage* memancing menjadi rusak, dikarenakan ada banyaknya pertimbangan saat melakukan penelitian.

*Bermu'amalah* prinsipnya adalah memberikan kemanfaatan, saling tolong menolong dan menghindarkan kemadharatan, sebagaimana kaidah fiqih:

دَرُّ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Makna kaidah fiqih tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tindakan manusia harus dihindarkan dari madharat baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Unsur ketidakpastian, kesamaran dan indikasi *maisir* dan *garar* yang terdapat dalam proses transaksi akad jual beli dan sewa di pemancingan *Gold Fishing*, dapat dipastikan akan menimbulkan *madharat* kepada para pelakunya, terutama pihak pembeli yang membeli obyek jual belinya (ikan di dalam kolam) dengan cara perkiraan saja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jual beli ikan di kolam tidak memenuhi syarat yaitu harus dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak, dengan demikian jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing ini terdapat unsur *gārar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Pembeli yang dibuktikan dengan fakta di lapangan ada konsumen pemancing yang merasa dirugikan tetapi memiliki perasaan senang yang bergetar saat memancing ikan di dalam kolam dan ada

beberapa informan mengatakan merasa tertipu dan menimbulkan perasaan tidak suka saat tidak memperoleh tangkapan ikan banyak.

Tujuan dari sosiologi hukum Islam adalah untuk memahami secara mendalam tentang kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah (masyarakat) khususnya pemancingan *Gold Fishing* di Desa Bojong Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Adapun faktor-faktor terkait yang mempengaruhi transaksi jual beli dan sewa menyewa di pemancingan *Gold Fishing*, dilihat dari sosiologi hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor kebiasaan buruk (*'Urf Fasid*) ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>97</sup> Dalam jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing dengan objek ikan didalam kolam ini terdapat *'urf fasid* yang terlihat bahwa para pihak sudah mengetahui adanya unsur yang tidak jelas didalam bertransaksi, namun mereka masih tetap menjalankannya. Sebab yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat tanpa mempedulikan hukum *syara'* yang telah mengatur hukum dari jual beli.

Kedua, faktor ekonomi. Hasil yang cukup menggiurkan bagi kedua belah pihak membuat para pihak tidak ambil pusing dengan sah atau tidaknya jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing ikan didalam kolam. Prospek penjualan ikan yang tinggi di pasar atau dijual kembali kerumah-rumah warga menjadikan alasan utama bagi konsumen memancing

---

<sup>97</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 136.

ikan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang guna memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan benar atau tidak hal yang dilakukannya tersebut. Karena tujuan mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ketiga, faktor memperingan pekerjaan. Setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak, proses pemindahan kepemilikan atas ikan didalam kolam dari penjual ke pembeli hanya dilakukan dengan cara diambil begitu saja dari kolam dan langsung dimasukkan ke wadah yang sudah disiapkan pembeli dengan cara dipancing. Proses tersebut jelas lebih ringan dari pada pengambilan ikan dari kolam yang harus menggunakan ukuran atau ditimbang terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak pembeli. Padahal menimbang besarannya obyek akad yang sesuai dengan hukum *syara'*, bertujuan untuk memastikan kejelasan baik jumlah, kondisi, maupun jenis ikan yang tengah diperjualbelikan. Tetapi menurut pihak pemancingan membedah kolam untuk dijual kemudian menggunakan takaran atau timbangan hanya memperumit, memperberat dan memerlukan biaya lebih dalam pekerjaannya.

Keempat, faktor ketidaktahuan masyarakat. Dalam faktor ini mereka cenderung mengabaikan aturan agama Islam yang telah ditentukan oleh *syara'*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang agama Islam, khususnya mengenai fiqih *mu'amalah* tentang rukun dan syarat sah jual beli. Asumsinya bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimana hukum jual beli barang yang tidak sah, mereka beranggapan bahwa hal ini dapat dimaafkan atas prinsip kebutuhan dan kemanfaatan bagi kehidupan.

Tanggung jawab sosial perusahaan mutlak diperlukan untuk menjamin konsistensi dan kehalalan produk yang dipasarkan. Tertulis dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 menyebutkan sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>98</sup> Mabarroh, Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2 2021. Hlm. 161, <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/5738>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data penelitian dan pengamatan yang penulis amati, tentang sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing pada usaha pemancingan *Gold Fishing* beralamatkan di Desa Bojong Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Maka dapat ditarik kesimpulan, mekanisme transaksi jual beli borong kolam bersama dimuali dari sekelompok konsumen memancing memilih model jual beli borong kolam yang tersedia, kemudian terjadilah akad jual beli dengan pemilik kolam ikan. Untuk menentukan harga dari jual beli ikan pemilik pemancingan menggunakan cara perhitungan secara spekulasi atau penaksiran penjual ikan kepada konsumen pemancing. Setelah terjadi kata sepakat konsumen memancing berkerjasama untuk mengumpulkan modal berupa uang *cash*, sebelum ucapan sepakat mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di dalam kolam tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti dan setelah selesainya semua akad jual beli maka pemilik pemancingan menyerahkan seluruh isi kolam kepada sekelompok konsumen memancing.

Mekanisme sistem sewa *stage* memancing tersebut berjalan jika peserta memancing melakukan akad sewa dengan pemilik pemancingan dan konsumen memancing mendapatkan fasilitas berupa pemberian peralatan memancing, pakan ikan, durasi *stage*, dan kolam memancing. Ketentuan

dalam sistem tersebut setiap konsumen penyewa mendapatkan 1 kg ikan yang siap untuk dimasukkan kedalam kolam dan sepaket peralatan memancing dan juga pakan ikan. Ketika waktu atau ikan dikolam telah habis secara *automatis* yang meminta pergantian *stage 1* ke *stage 2* itu sendiri adalah konsumen memancing, setiap pergantian *stage* sekelompok pemancing yang terdiri 10-15 orang bisa saja sama atau bahkan berganti orang dengan konsumen lain dan ketika *stage* berubah konsumen juga harus membayar kembali sesuai dengan ketentuan diawal.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik borong kolam ikan bersama tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli barangnya dan beberapa konsumen memancing saat akad berlangsung. Menurut hukum Islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borong ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa *stage* memancing ini dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan rukun, tetapi syarat-syarat sewa tidak terpenuhi *ujrah* yang mengakibatkan sewa menyewa tidaklah sah dan jika tetap diberlakukan. Tidak memiliki syarat terkait objek barang yaitu hasil tangkapan ikan yang sifatnya spekulasi atau untung-untungan. Hal ini mengandung unsur *maysir* yang dilarang dalam praktek *ijārah*. Maka sewa *stage* memancing menjadi haram hukumnya selama perjanjian sewa tersebut tetap berjalan. Konsumen pemancing ternyata merasa dirugikan dikarenakan hasil tangkapan

ikan yang tidak pasti mengakibatkan *fāsakh* (rusak) akad sewa dalam *stage* memancing menimbulkan *gārar* didalam akadnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran baik yang ditujukan untuk pengelola usaha pemancingan *Gold Fishing* Purwokerto, didalamnya terdiri dari pemilik, perawat, dan konsumen pemancing. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilik pemancingan, dalam mengembangkan usahanya diharapkan mempelajari dahulu rukun dan syarat baik dalam jual beli dan sewa agar tidak terjebak kedalam perbuatan *gārar* dalam setiap akadnya, sehingga usaha pemancingan tersebut jauh dari perselisihan antar konsumen pemancing ataupun pemilik pemancingan.
2. Pihak penjual dan pembeli seharusnya menggunakan takaran atau timbangan dalam melaksanakan jual beli ikan supaya mengetahui secara konkret baik mengenai kuantitas, kualitas, kriteria, jenis, harga, sifat, teknik penyerahan, dan nilai guna pada akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela satu sama lain. Sama halnya dengan sewa *stage* memancing bagi para pihak yang melaksanakan akad sewa harus mengetahui dulu arti sewa yang sebenarnya. Jika perlu akad tersebut dirubah menjadi akad jual beli harus ditentukan dengan jelas bahwa objek yang diperjualbelikan itu sah menurut agama Islam.

3. Seharusnya aparat pemerintah khususnya perangkat Desa Bojong Tanjung ikut aktif menelusuri usaha yang sedang berlangsung dilingkungannya agar dapat berperan dalam menindak lanjuti mengenai dampak dari jual beli borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing. Karena hal ini menjadi salah satu sebab kemadharatan dalam *bermu'amalah* yang membuka pintu maksiat, peranan tokoh masyarakat atau ulama giat memberikan pedoman-pedoman *syari'ah* dalam *bermu'amalah* sehingga terbentuk rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi ekonomi yang diridhoi atau dihalalkan oleh Allah SWT.
4. Selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bertakwa kepadanya, menuntut ilmu sangat diutamakan hingga ajal menjemput. Maka dari itu kita harus mempelajari secara mendalam berkaitan perbuatan karena diakhirat akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan didunia yang fana ini. Carilah rezeki yang halal walaupun itu hasilnya kecil, kebersyukuran terhadap pemberian dan karunia Allah SWT yang akan menjadikan diri kita jauh dari perbuatan munkar. Semoga kita semua yang beriman dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah SWT dapat diterima dan berkumpul disisinya masuk kedalam syurganya Allah SWT kebahagiaan yang sesungguhnya kekal abadi untuk selama-lamanya. Aaamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, *Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Persepektif Normatif, Historis, dan Sosial Ekonomi”, *Jurnal al-Adyan Raden Intan*, Vol. 12, No. 2, Juli- Desember, 2017.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Azizah, Mabarroh. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Azizah, Mabarroh. “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Azizah, Mabarroh. Dkk. “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Bowo, “Konsumen Pemancing *Gold Fishing*”. *Wawancara*, tanggal 24 April 2021, Pukul 23.00 WIB.
- Buchari, Alma. *Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran*, Bandung: Alfabeta, 1992.
- Darto. “Perawat Pemancingan”. *Wawancara*, tanggal 24 November 2021, pukul 13.00 WIB.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1998.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Peneraan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Hariyanto, Hariyanto “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Jakarta: Gaya edia Pratama. 2007.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Humaidi, Ahmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing”. <https://ejournal.iaida.ac.id>.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-faktor-dan-proses-produksi/>. Akses pada 8 Juli 2021, pukul 13.00 WIB.
- Idri. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Issa Beekun, Rafiq. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Istiqomah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”. *Jurnal Iqtisad-Volume 5*, Nomor 1, Juni 2018.
- Karim, Adiwarmar. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Margiana, Puji, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Miswanto. “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pemancingan”. <https://ejournal.stainupacitan.ac.id>.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah. 2010.

- Muslich. *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nazar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nur, Efa Rodiah. Riba dan Gharar: "Suatu Tinjauan Hukum Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-Adalah* Vol. XII. No. 3. Juni 2015.
- Nur Fatoni, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka setia, 2014.
- Nurkholifah, Fitria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifindan Dahlia Husin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qurrota Ayun, Arief Akbar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Rahman Ghazali, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012
- Ramadhan, Gilang, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Ramlan. "Konsumen Pemancing *Gold Fishing*". *Wawancara*, tanggal 24 April 2021, pukul 09.00 WIB.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Saleh, Muhamad, dkk. *Jual beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: penerbit gava media, 2018.

Setiawan, Budi Utomo. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Unggul. "Pemilik Pemancingan". Desa Bojong Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan. *Wawancara*.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
PENGELOLA USAHA PEMANCINGAN**

Nama : Unggul  
Usia : 36 Tahun  
Profesi : Pemilik CV. Gold Fishing

**Pertanyaan**

1. Kapan usaha pemancingan *Gold Fishing* berdiri?  
**Jawaban:** tepatnya, pada akhir tahun 2010 sekitar bulan oktober.
2. Apa produk terbaru yang ada di Pemancingan *Gold Fishing* pak?  
Jawaban: ya ada dua yang sedang saya kembangkan borong kolam bersama tahun 2015 dan sewa *stage* memancing tahun 2017.
3. Bagaimana awal mula bapak termotivasi untuk mengembangkan usaha pemancingan?  
**Jawaban:** dulu awalnya pemancingan ini luas, tetapi pengunjungnya sepi dikarenakan mungkin bosan dengan model pemancingan yang biasa aja. Dan pemancingan ini memiliki 6 kolam pemancingan yang akhirnya baru bisa dijadikan tempat budidaya ikan dan sistem sewa *stage* memancing.
4. Apakah dengan adanya sistem baru *Gold Fishing* ini bapak mendapatkan perubahan atau perkembangan usaha?  
**Jawaban:** jelas mas, setiap akhir minggu pastinya banyak pemancing ikan berdatangan hingga terkadang harus mengantri untuk ikut bagian.
5. Seperti apa akad jual beli dan sewa *stage* pak?  
**Jawaban:** seperti biasa, pemancing datang ke lokasi ini dan memilih model pemancingan yang diinginkan. Nanti untuk proses berjalanya terkadang saya yang memberikan arahan atau pak darto atau anto.
6. Apakah pernah ada pemancing ikan yang protes ke bapak terkait sistem dipemancingan ini?  
**Jawaban:** sejauh ini belum pernah karena sebelum melakukan memancing terkadang mereka sudah faham dengan sistemnya atau jika belum akan diberikan penjelasan mekanismenya.

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
PENGELOLA USAHA PEMANCINGAN**

Nama : Darto  
Usia : 42 Tahun  
Profesi : Perawat Pemancingan CV. Gold Fishing

**Pertanyaan**

1. Kapan bapak berkerja di Pemancingan *Gold Fishing*?  
**Jawaban:** kalo tidak salah ingat tahun 2012 yang lalu.
2. Bagaimana sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing berjalan?  
**Jawaban:** borong kolam bersama ya pemancing membeli ikan dikolam mas. Terkadang rombongan orang, pengepul ikan, atau warga. Sewa *stage* rombongan pemancing atau orang-orang dipemancingan mengumpul dan antri untuk mendapat giliran memancing.
3. Kapan pemancingan ini buka dan bisa memilih sistem borong kolam dan sewa *stage* memancing?  
**Jawaban:** buka jam 7 pagi-3 malam mas, untuk memilih sistem tersebut borong kolam bersama biasanya 3 bulan menunggu budidaya ikan siap di pancing dan sewa *stage* setiap hari jam 8 malam-3 malam biasanya ramai kalau hari jum'at, sabtu dan minggu.
4. Sejauh ini apakah bapak mengalami kesulitan dalam mengelola kolam dan sistem yang ada di *gold fishing* pak?  
**Jawaban:** tidak ada, kalo difikir diluaran sana banyak pekerjaan yang lebih susah. Disini bapak merasa senang berkerjanya karena bisa nyantai dan dekat dengan rumah.
5. Seperti apa bapak mengarahkan konsumen pemancing?  
**Jawaban:** mengarahkan untuk konsumen baru mas dan itu juga tidak butuh waktu lama untuk membuatnya tahu, akhir-akhir ini jarang sekali menjelaskan sistemnya karena yang datang sudah mengerti dan faham.
6. Apakah pernah ada pemancing ikan yang protes ke bapak terkait sistem dipemancingan ini?  
**Jawaban:** belum pernah mas, yang saya lihat mereka senang-senang saja.

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
PENGELOLA USAHA PEMANCINGAN**

Nama : Anto  
Usia : 25 Tahun  
Profesi : Perawat Pemancingan CV. Gold Fishing

**Pertanyaan**


1. Kapan bapak berkerja di Pemancingan *Gold Fishing*?  
**Jawaban:** kalo tidak salah ingat tahun 2015 yang lalu.
2. Bagaimana sistem borong kolam bersama dan sewa *stage* memancing berjalan?  
**Jawaban:** borong kolam bersama pemancing memborong ikan hasil ternak di Pemancingan kami mas. Sewa *stage* memancing, pemancing datang memilih model itu lalu membayar dengan uang Rp.40.000.
3. Bagaimana sistem pembayaran sewa *stage* memancing pak?  
**Jawaban:** untuk membayar bisa dilakukan saat diawal akan memancing atau saat *stage* dibuka nanti saya mengambil ikan dan memasukan ke kolam.
4. Sejauh ini apakah bapak mengalami kesulitan dalam mengelola kolam dan sistem yang ada di *gold fishing* pak?  
**Jawaban:** tidak ada, selama berkeja nyaman-nyaman saja.
5. Apasaja fasilitas yang diberikan kepada pemancing *stage* pak?  
**Jawaban:** walesan, cacing atau lumut, pelayanan tentunya.
6. Apakah pernah ada pemancing ikan yang protes ke bapak terkait sistem dipemancingan ini?  
**Jawaban:** tidak menemukan.

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
KONSUMEN BORONG KOLAM BERSAMA**

Nama : Ramlan  
Usia : 43 Tahun  
Profesi : Konsumen pemancing borong kolam bersama

**Pertanyaan**

1. Apakah benar bapak pelanggan memancing di Pemancingan *Gold Fishing*?  
**Jawaban:** benar.
2. Bagaimana cara anda anda mengikuti borong kolam?  
**Jawaban:** biasanya saya datang dan ikut bergabung dengan orang acak atau terkadang saya membawa mengajak teman biasa memancing.
3. Bagaimana dengan pelayanan di Pemancingan ini?  
**Jawaban:** pelayanannya ramah, terlebih ada dua kariawan yang siap membantu kapanpun.
4. Berapa banyak ikan yang sering bapak dapatkan?  
**Jawaban:** saya tidak pernah menimbang mas, biasanya 7-9 ekor.
5. Dengan hasil tersebut apakah bapak merasa untung atau malah rugi?  
**Jawaban:** senang saja mas karena hobi juga, untuk tangkapan saya tidak terlalu memfikirkan.



**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
KONSUMEN BORONG KOLAM BERSAMA**

Nama : Bowo  
Usia : 27 Tahun  
Profesi : Konsumen pemancing borong kolam bersama

**Pertanyaan**

1. Apakah benar bapak pelanggan memancing di Pemancingan *Gold Fishing*?  
**Jawaban:** benar.
2. Bagaimana cara anda anda mengikuti borong kolam?  
**Jawaban:** saya datang dengan rombongan, lalu pak darto sudah menyiapkan kolam pemancingan
3. Bagaimana dengan pelayanan di Pemancingan ini?  
**Jawaban:** baik, cepat dan tanggap saat meminta bantuan.
4. Berapa banyak ikan yang sering bapak dapatkan?  
**Jawaban:** sebanyak mungkin 50an lebih saya memancing dari awal sistem ini ada tangkapan terbanyak bisa 15an ikan mas dan pernah paling apes cuma mendapat 1-3 ikan saja.
5. Dengan hasil tersebut apakah bapak merasa untung atau malah rugi?  
**Jawaban:** ya terkadang merasa untung dan terkadang rugi juga. Terpenting menurut saya sensasinya dan berkumpulnya dengan teman gitu.

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
KONSUMEN SEWA *STAGE* MEMANCING**

Nama : Wahyu  
Usia : 33 Tahun  
Profesi : Konsumen pemancing sewa *stage* memancing

**Pertanyaan**

1. Apakah benar bapak pelanggan memancing di Pemancingan *Gold Fishing*?  
**Jawaban:** ya.
2. Bagaimana cara anda anda mengikuti sewa *stage* memancing?  
**Jawaban:** saya datang dengan rombongan komunitas langsung memesan model sistem *stage* memancing.
3. Sejak kapan bapak tahu *stage* memancing di Pemancingan *gold fishing* ada?  
**Jawaban:** tahun 2019an saya diberi tahu teman dan langsung datang ke lokasi dengan membawa brosur bulanan dapat dari pemancingan ini.
4. Berapa kali bapak datang ke pemancingan ini?  
**Jawaban:** kemungkinan sudah puluhan kali atau dua puluh mas.
5. Apakah bapak selalu ikut *stage* memancing dari awal hingga akhir?  
**Jawaban:** tidak, saya mengikuti secara acak tergantung keinginan saya, dirasa waktunya pas saya ikut dan seringnya ikut full.
6. Dengan hasil tersebut apakah bapak merasa untung atau malah rugi?  
**Jawaban:** selama ini masih rugi mas, dibandingkan dengan teman komunitas mereka lebih handal berpengalaman mengetahui *sport* dan arah kemana ikan berada.

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
KONSUMEN SEWA *STAGE* MEMANCING**

Nama : Maulana  
Usia : 29 Tahun  
Profesi : Konsumen pemancing sewa *stage* memancing

**Pertanyaan**

1. Apakah benar bapak pelanggan memancing di Pemancingan *Gold Fishing*?

**Jawaban:** ya.

2. Bagaimana cara anda anda mengikuti sewa *stage* memancing?

**Jawaban:** ikut saja secara acak dengan pemancing lain saat *stage* akan mulai.

3. Sejak kapan bapak tahu *stage* memancing di Pemancingan *gold fishing* ada?

**Jawaban:** sejak awal mas, dulu saya sering memancing disini dan ada model pemancingan baru pun pak Unggul sempat meminta pendapat saya.

4. Berapa kali bapak datang ke pemancingan ini?


**Jawaban:** hampir setiap hari mas, alasan rumah saya dekat dan terkadang ikan hasil memancing disini saya jual kembali.

5. Apakah bapak selalu ikut *stage* memancing dari awal hingga akhir?

**Jawaban:** sering ikut terus, kegiatan saat ini masih banyak waktu kosong juga.

6. Dengan hasil tersebut apakah bapak merasa untung atau malah rugi?

**Jawaban:** sering untungnya daripada ruginya mas.



## FOTO DOKUMENTASI



Pemilik Pemancinga *Gold Fishing*



Perawat Pemancingan 1



Perawat Pemancingan 2

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan konsumen borong kolam Bersama



Wawancara dengan konsumen sewa *stage* memancing



Brosur Pemancingan Bulanan *Gold Fishing*

## FOTO DOKUMENTASI



Logo Pemancingan



Budidaya Ikan *Gold Fishing*



Pelepasan Ikan Ketempat Pemancingan

**FOTO DOKUMENTASI**



Sistem Borong dikolam 1



Sistem Borong dikolam 2



Sistem Sewa *Stage* dikolam 1



Sistem Sewa *Stage* dikolam 2



*Gold Fishing Purwokerto*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yusuf Ali Ridho
2. NIM : 1717301139
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto/11 September 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Pemuda Gg. 1 No. 60 RT 006/RW 004  
Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Banyumas
5. Nama Ayah : Purwanto
6. Nama Ibu : Eni Purwanti

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Kedungwuluh, 2011
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Muhammadiyah Purwokerto, 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas, 2017
  - d. S1, masuk tahun : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Koperasi Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. UKM Olahraga UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto